

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QARDH DI BANK  
WAKAF MIKRO PONDOK PESANTREN  
FUTUHIYAH MRANGGEN DEMAK**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

**Nurlita Fauzia**  
**1602036131**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2020**



DEPARTEMEN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp.7606405

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nurlita Fauzia  
NIM : 1602036131  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : **“Implementasi Pembiayaan *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 17 Februari 2020

**Pembimbing I**

**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19760615 200501 1 005**

**Pembimbing II**

**Ahmad Munif, M.SI.**  
**NIP. 19860306 201503 1 006**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS  
SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

---

**BERITA ACARA**  
**(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Lima** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Nurlita Fauzia**

NIM : 1602036131

Jurusan/Prodi : Hukum Ekomomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Implementasi Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1 : Supangat, M.Ag.

Sekretaris/Penguji 2 : Afif Noor. S.Ag., S.H., M.Hum.

Anggota/Penguji 3 : Drs. Sahidin, M.Si.

Anggota/Penguji 4 : Amir Tajrid, M.Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,70 (tiga koma tujuh puluh) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan

^ Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



ALI IMRON

SUPANGAT

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Swt. dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S Al-Baqarah: 278*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT.

Dan limpahan Sholawat serta Salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

### **Bapakku dan Ibuku**

Terimakasih kepada bapak Saerozi dan ibu Eni Saadati sebagai orang tua penulis yang selalu mencurahkan kasih sayang, do'a, motivasi dan dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Bapak dan ibu adalah sumber semangatku.

### **Kakak dan segenap keluarga**

Untuk kakakku Fariq Hasanufa dan keluarga besarku, terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

### **Sahabat-sahabatku**

Terimakasih banyak kepada sahabat-sahabatku (Ika, Uswatun, Risyah, Laila, Arila, Yoga) yang setia mendengarkan keluh kesah dan kawan-kawan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 yang saling memberikan semangat satu sama lain. Teman-teman dari FKHM dan CopyLens yang selalu memberikan perhatiannya.

Semoga Allah SWT membalas dengan yang lebih baik dan berkah untuk kita semua. Aamiin.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Februari 2020

Deklarator



METERAI  
TEMPEL  
3395EAFF585340191  
6000  
ENAM RIBURUPIAH

Nurlita Fauzia  
NIM. 1602036131

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Catatan penulisan kata sandang [al-] pada bacaan disengaja secara konsisten sesuai teks Arabnya.

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ḏ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

### 2. Vokal Pendek

..... = a      كَتَبَ      kataba  
 ..... = I      سُئِلَ      su’ila  
 ُ ..... = u      يَذْهَبُ      yaz{habu

### 3. Vokal Panjang

ا... = a      قَال      qa>la  
 اِي = i      قِيلَ      qi>la  
 اُو = u>      يَفْعُولُ      yaqu>lu

### 4. Diftong

آي = ai      كَيْفَ      kaifa  
 اُو = au      حَوْلَ      h{aula

## ABSTRAK

Masyarakat yang memiliki usaha mikro seringkali tidak dapat merasakan pembiayaan modal di lembaga keuangan formal dikarenakan mereka dianggap tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan. Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak merupakan LKMS yang menyediakan pembiayaan akad *qardh* dengan margin 3% tanpa menggunakan jaminan dan biaya administrasi.

Akad *qardh* adalah pinjaman yang tidak memperbolehkan adanya imbalan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil pokok permasalahan, yaitu bagaimana pelaksanaan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak?.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris atau non-doktrinal yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Menggunakan data berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran dan kemudian menganalisis permasalahannya.

Hasil penelitian yang *pertama*, Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dalam memberikan pembiayaan menggunakan sistem gandeng renteng. Proses pelaksanaan pembiayaan berupa akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak adalah dengan menggunakan metode KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia) untuk pencairan pembiayaan dan sistem gandeng renteng dengan melalui media pertemuan HALMI (Halaqah Mingguan) yang terdiri dari 2 sampai 5 KUMPI yang kegiatannya untuk pengembalian pembiayaan. Bank Wakaf Mikro memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh* dan nasabah diharuskan memberikan margin sebesar 3% sebagai infaq. *Kedua*, Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak yang mengajukan pembiayaan *qardh* merupakan orang benar-benar membutuhkan dana untuk kebutuhan sehari-hari dan modal usaha, dalam mengembalikan utangnya sudah sesuai dengan dalil-dalil yang telah ditentukan didalam Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 maupun hukum Islam dimana nasabah membayar utangnya tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang ditentukan diawal. Dari pihak Bank Wakaf Mikro sendiri telah melakukan perjanjian margin sebesar 3% sebagai infaq. Infaq merupakan kegiatan mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sehingga pembiayaan *qardh* yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak diperbolehkan dalam Islam.

Kata kunci: akad *qardh*, fatwa, hukum Islam.



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Pembiayaan Qardh Di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini
4. Bapak Afif Noor ,S. Ag., SH., M. Hum selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif, MSI. Selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing,

mengarahkan dan meluangkan waktu serta tenaganya semata-mata untuk membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini

5. Segenap dosen fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis
6. Mas Lutfi Khakim, S.pd selaku manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak yang telah memberikan izin penelitian
7. Keluarga besar penulis terutama Bapak, Ibu dan kakak yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat, semoga kesuksesan menyertai kita semua
9. Teman-teman UKM FKHM yang menjadi tempat diskusi
10. Teman-teman komunitas COPYLENS yang menjadi tempat keluh kesah selama penulisan skripsi ini
11. Teman-teman KKN posko 10 yang memberikan pelajaran perjuangan untuk mengabdikan kepada masyarakat.
12. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka semua. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebabnya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi untuk peneliti yang akan datang.

Semarang, 17 Februari 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurlita Fauzia', with a stylized flourish at the end.

Nurlita Fauzia  
NIM. 1602036131

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II AKAD <i>QARDH</i>, RIBA DAN BUNGA</b>	
A. Konsep Dasar Akad <i>Qardh</i> .....	20
1. Pengertian Akad <i>Qardh</i> .....	20
2. Dasar Hukum Akad <i>Qardh</i> .....	21
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Qardh</i> .....	25
4. Tujuan dan Manfaat AKad <i>Qardh</i> .....	29
B. Konsep Dasar Riba .....	30
1. Sejarah Riba.....	30
2. Pengertian Riba.....	37
3. Bunga .....	39

4. Macam-macam Riba .....	41
5. Dasar Hukum Pelarangan Riba.....	43
6. Tujuan Pelarangan Riba .....	46
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD <i>QARDH</i> TERHADAP NASABAH BANK WAKAF MIKRO PONDOK PESANTREN FUTUHIYYAH MRANGGEN DEMAK</b>	
A. Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak.....	49
1. Profil Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak .....	49
2. Program Kerja Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak.....	52
3. Jenis akad dan produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak .....	54
4. Proses pembiayaan <i>qardh</i> di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak.....	59
5. Hambatan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak.....	61
B. Pelaksanaan Praktik Akad <i>Qardh</i> Terhadap Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak .....	63
<b>BAB IV IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN <i>QARDH</i> DI BANK WAKAF MIKRO PONDOK PESANTREN FUTUHIYYAH MRANGGEN DEMAK</b>	
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Qardh</i> di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak .....	78
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad <i>Qardh</i> di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak.....	88
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
C. Penutup .....	101

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam memerintahkan seorang Muslim bekerja sekuat tenaga dalam mencari rezeki yang halal dan baik, salah satunya adalah dengan berdagang atau membuka suatu usaha. Untuk menunjang usaha tersebut banyak dari masyarakat yang kesulitan dalam hal pendanaan, terlebih bagi para pelaku usaha kecil atau menengah. Padahal eksistensi usaha kecil maupun menengah seharusnya tidak diragukan lagi. Mengingat sektor ini banyak menyerap tenaga kerja yang terbukti mampu bertahan ketika krisis ekonomi dan menjadi roda penggerak ekonomi.<sup>1</sup>

Dewasa ini, bank-bank syariah telah banyak tersebar diseluruh Indonesia. Namun, hal tersebut masih saja belum mampu menyentuh masyarakat kalangan menengah kebawah. Seringkali para pelaku usaha kecil menengah tidak dapat merasakan pembiayaan modal di lembaga keuangan formal seperti perbankan karena mereka tidak mempunyai aset untuk dijadikan jaminan dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal tersebut. Hal yang demikian dapat mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi terhambat. Fakta yang terjadi, banyak masyarakat kalangan menengah

---

<sup>1</sup> Gunartin, “Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa”, EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis Vol. 1 No. V, 2017, hlm. 60.

kebawah yang terjebak oleh pinjaman rentenir yang justru mencekik mereka karena bunga yang begitu besar.<sup>2</sup>

Suatu lembaga keuangan yang adil dan efisien, seharusnya dapat mewadahi seluruh lapisan masyarakat dalam berinvestasi maupun berusaha, tentunya sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat kecil yang tidak dapat memanfaatkan lembaga keuangan formal karena alasan tidak memiliki asset ataupun dianggap tidak memiliki potensi dana. Faktanya, perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sangat pesat. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan, salah satunya adalah keyakinan masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional mengandung unsur riba yang dilarang dalam agama Islam. Dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah tersebut dapat menarik minat masyarakat untuk mengakses produk-produk yang ada didalamnya.<sup>3</sup>

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga yang berbasis Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) didirikan melalui Pesantren-pesantren yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menawarkan kepada pesantren yang ada diseluruh Indonesia yang berkompeten untuk menjadi Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro akan menyeleksi calon nasabahnya, kemudian akan dilakukan pelatihan maupun pendampingan yang dinamai Pra PWK (sebelum Pelatihan Wajib

---

<sup>2</sup> Gunartin, "*Penguatan UMKM*", hlm. 61.

<sup>3</sup> Gunartin, "*Penguatan UMKM*", hlm. 62.



Kelompok) dan PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) serta pola pembiayaan dengan sistem gandeng renteng. Dalam sistem gandeng renteng tersebut dinamai dengan Kumpulan Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (Kumpi) yang terdiri dari lima nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Selain itu juga ada Halaqah Mingguan (Halmi) yang terdiri dari dua sampai lima Kumpulan Usaha Mikro Sekitar Pesantren Indonesia (Kumpi) dimana kegiatannya adalah untuk mengangsur pembiayaan tersebut. Adanya sistem gandeng renteng ini dimaksudkan untuk menghindari nasabah yang tidak bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Bank Wakaf Mikro mampu memberikan pembiayaan modal usaha maksimal Rp. 5.000.000 kepada masyarakat kalangan menengah kebawah tanpa menggunakan jaminan dan dengan margin bagi hasilnya 3% yang ditentukan dari Bank Wakaf Mikro. Pengembalian pembiayaan modal tersebut dilakukan secara angsuran setiap satu minggu sekali selama satu tahun (50x). Dana yang diperoleh Bank Wakaf Mikro untuk pembiayaan berasal dari para donatur dalam bentuk bantuan khusus melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM dimana setiap Bank Wakaf Mikro mendapatkan modal awal sebanyak Rp. 4.000.000.000. Modal tersebut tidak seluruhnya untuk pembiayaan, melainkan Rp. 1.000.000.000 untuk pembiayaan masyarakat dan Rp. 3.000.000.000 di depositokan pada Bank Mandiri Syariah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 27 Juli 2019, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 27 Juli 2019, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.

Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak merupakan salah satu Pesantren yang berinisiatif untuk ikut serta dalam membantu dan mengembangkan usaha-usaha kecil ataupun menengah disekitar Pesantren dan telah mendapatkan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekitar bulan Mei 2018. Bank Wakaf Mikro memiliki beberapa produk pembiayaan, namun Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah memasuki dua tahun berdiri telah konsisten menggunakan akad *qardh* sebagai pembiayaan.<sup>6</sup>

Akad *qardh* merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Menurut Wahbah al-Zuhayli sebagaimana dikutip oleh Yadi Janwari dalam bukunya mengatakan bahwa penerima *qardh* hanya diharuskan melunasi jumlah pinjaman semula tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun.<sup>7</sup> Dasar hukum dari akad *qardh* berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Hadid ayat 11 dan juga Hadits.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (Q.S. 57 [Al-Hadid]: 11).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 27 Juli 2019, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.

<sup>7</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 144.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 25-27*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 669.

Maksud dari Q.S Al-Hadid ayat 11 adalah bahwa Allah menghendaki bagi siapa saja yang memberikan pinjaman bagi sesamanya dengan mengharap ridhoNya, maka Allah akan melipatgandakan pahalanya.<sup>9</sup>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَبْصَرَ-يَعْنِي أُحَدِّدًا قَالَ: ((مَا أَحِبُّ أَنَّهُ يُحَوَّلَ لِي ذَهَبًا يَمُكُّتُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَتَرٌ فَوْقَ ثَلَاثِ، إِلَّا دِينَارًا أُزْصِدُهُ لِدَيْنٍ))، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمْ الْأَقْلُونَ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا)) وَأَشَارَ أَبُو شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ((وَقَلِيلٌ مَا هُمْ))، وَقَالَ: ((مَكَانَكَ))، وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَأَرَدْتُ أَنْ آيَهُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: ((مَكَانَكَ حَتَّى آتِيكَ))، فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الَّذِي سَمِعْتُ أَوْ قَالَ: الصَّوْتُ الَّذِي سَمِعْتُ قَالَ: ((وَهَلْ سَمِعْتَ؟))، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَتَانِي جِبْرِيْلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ))<sup>10</sup>

*“Ahmad bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, Abu Syihab mengabarkan kepada kami dari A’asyi dari Zaidi bin Wahbi dari Abi Zarra ra. Berkata: “Aku pernah bersama Nabi SAW, ketika melihat-yakni gunung Uhud -beliau bersabda, ‘Aku tidak ingin seandainya Uhud berubah menjadi emas untukku, lalu ada padaku satu dinar lebih dari tiga hari kecuali dinar yang aku siapkan untuk melunasi utang’. Kemudian beliau bersabda, ‘Sesungguhnya orang-orang yang banyak harta, merekalah yang sedikit pahalanya kecuali orang yang mengatakan terhadap harta sekian dan sekian -Abu Syihab mengisyaratkan diantara kedua tangannya dan dari kanannya serta dari arah kirinya -dan sangat sedikitlah mereka’. Lalu beliau bersabda, ‘Tetaplah di tempatmu’. Beliau maju tidak jauh dan aku mendengar suara. Aku ingin mendatangnya, tetapi aku teringat sabda beliau SAW, ‘Tetaplah ditempatmu hingga aku datang kepadamu’. Ketika beliau datang, aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, yang aku dengar (atau dia berkata, suara yang aku dengar)!’ Beliau bertanya, ‘Apakah engkau mendengarnya?’ Aku menjawab, ‘Benar’.” Beliau bersabda, ‘Jibril alaihisalam datang kepadaku dan berkata, ‘barangsiapa dari umatku yang meninggal dunia dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk surga’. Aku*

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 25-27*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 675.

<sup>10</sup> Muhammad Bin Ismai’il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Syirkah Al-Quds, 2014), hlm. 474.

*bertanya, 'Dan orang yang melakukan ini dan itu?' Jibril menjawab, 'Ya'.*" (HR. Bukhari).<sup>11</sup>

Maksud dari Hadits diatas adalah bahwa Imam Bukhari memasukkan utang sebagai amanat dikarenakan adanya perintah untuk menunaikannya, sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Ahzaab ayat 72. Meskipun demikian, pada Hadits ini mengisyaratkan untuk tidak memperbanyak utang dan memberikan perhatian serius untuk melunasi utang.<sup>12</sup>

Manusia diserukan untuk senantiasa membelanjakan harta kekayaan dijalan Allah dan sebagai makhluk sosial sudah sepantasnya untuk saling tolong menolong agar kehidupan manusia sejahtera. Hal tersebut tidak dapat dipandang remeh, karena diharapkan dapat mengantarkan kebahagiaan di akhirat kelak. Selain itu, didalam Islam sangat melarang yang namanya riba, sehingga akad *qardh* ini sangat cocok untuk dijadikan akad pinjaman dan dapat membantu menunjang perekonomian masyarakat serta dapat terhindar dari riba.<sup>13</sup>

Secara umum akad *qardh* merupakan pemberian pinjaman dana kepada pihak yang membutuhkan dengan mewajibkan peminjam untuk mengembalikannya secara tunai atau cicilan tanpa adanya tambahan dengan jangka waktu yang telah disepakati. Lebih jauh, Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/ 2001 tentang *Qardh* telah memberikan penjelasan mengenai akad *qardh* seperti pada ketentuan umum angka (1) menyebutkan bahwa *al-qardh*

---

<sup>11</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab: Shahih Bukhari Buku 13*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 371.

<sup>12</sup> Al Asqalani, *Fathul Baari*, hlm. 373.

<sup>13</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 144.

adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Angka (2) menyebutkan bahwa nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Angka (3) menyebutkan bahwa biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah. Angka (4) menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilaman perlu. Angka (5) menyebutkan bahwa nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Dan angka (6) menyebutkan bahwa bagi nasabah yang tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka Lembaga Keuangan Syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) kewajibannya.<sup>14</sup>

Namun yang terjadi pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah dalam memberikan pembiayaan akad *qardh* mengharuskan nasabahnya memberikan tambahan sebesar 3% ketika melakukan akad.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan permasalahan dalam skripsi dengan judul “Implementasi Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak”.

---

<sup>14</sup> M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 132.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak.

### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sarana bagi penulis untuk memahami tentang bagaimana pelaksanaan akad *qardh* pada Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai pembiayaan *qardh* dengan memperluas penelitian dengan sisi yang berbeda.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kerangka dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan *qardh* bagi para peneliti selanjutnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan peninjauan pustaka dan mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan serta menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas persoalan terkait dengan masalah yang sedang diteliti penulis. Hal ini bertujuan untuk membandingkan masalah-masalah yang diteliti, menghindari duplikasi dan anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, serta mendukung kevalidan dalam penulisan skripsi ini

Ada beberapa hasil penelitian ilmiah memiliki relevansi terhadap penelitian ini sebagai berikut:

1. Umi Rosidah “Analisis Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Menurut Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 (Study kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora Desa Kutukan)”, Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2018. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan akad *qardhul hasan* di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora tidak sesuai dengan Fatwa MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Hal ini terlihat pada akad *qardhul hasan* yang ada di dalam

Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Bloro, dimana pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Bloro memberikan persyaratan tambahan pada hutang anggota. Tambahan tersebut nantinya akan masuk kedalam infaq. Pelarangan tambahan didalam akad *qardhul hasan* disebutkan di dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Pada poin ke 5 menyebutkan bahwa “nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad”. Jelaslah bahwa Fatwa DSN MUI tidak memperbolehkan adanya perjanjian infaq di awal, karena infaq merupakan sumbangan yang harus diberikan dengan rasa ikhlas tanpa adanya paksaan atau perjanjian.<sup>15</sup> Penelitian tersebut menganalisis penerapan akad *qardhul hasan* hanya berdasarkan Fatwa DSN MUI, sedangkan peneliti menganalisis menggunakan hukum Islam.

2. Zam Zami, Pengembangan Konsep *Al-Qardh* Perspektif Fukaha dan Aplikasinya Terhadap Perbankan Syariah, *Jurnal Madani*, Vol. 16, No. 2, 2012. Hasil Tulisan ini menjelaskan mengenai konsep *al-qardh* dalam Al-Qur'an maupun hadits yang dinilai sangat efektif untuk mendukung penegakan agama dan syiar Islam. Disisi lain *al-qardh* dapat bernilai sosial dan kesetiakawanan. Di kalangan para fuqaha dikembangkan *al-qardh* dalam arti transaksi pinjam meminjam atau hutang piutang. Seiring perkembangan zaman, kini umat Islam sudah mulai di hinggapi oleh

---

<sup>15</sup> Umi Rosidah, Skripsi: “*Analisis Penerapan Akad Qardul Hasan Menurut Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 (Study kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Bloro desa Kutukan)*” (Semarang: UIN Walisongo, 2018).



paham matrealisme, sehingga sikap rela berkorban dan rasa toleransi diantara sesama sudah mulai luntur. Umat Islam terkesan berat mengeluarkan sumbangan untuk kepentingan sesama manusia dan tidak mau memberikan pinjaman secara sukarela, padahal ini sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan yang marak sekarang ini adalah pinjam meminjam yang dibarengi dengan keuntungan finansial bagi kreditur atau pinjam meminjam yang bernuansa ribawi.<sup>16</sup> Penelitian tersebut menjelaskan konsep akad *qardh* berdasarkan perspektif para fukaha, sedangkan peneliti menganalisis penerapan akad *qardh* berdasarkan hukum Islam.

3. Sri Suci Asih “Praktek Akad *Al-Qardh Al-Hasan* Pada Produk Pembiayaan Pinjaman Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Study kasus di BMT EL Mentari Karangwangkal)”, Skripsi, Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa memang benar telah terjadi adanya akad pembiayaan kerjasama *al-qard al-hasan* yakni adanya pemberi pinjaman modal dari pihak BMT El Mentari dan adanya penerima pinjaman modal dari nasabah serta nasabah memberikan infak sebagai balas budi dari kebaikan pihak BMT El Mentari. Hal tersebut sudah termasuk kerjasama *al-qard al-hasan*, tetapi setelah melihat langsung isi akadnya ternyata ketentuan umum didalam surat akadnya lebih condong ke *mudharabah*. Sehingga dalam prakteknya tidak sesuai dengan akad yang dipakai dan disepakati bersama. Dalam hal ini pihak

---

<sup>16</sup> Zam Zami, “Pengembangan Konsep *Al-Qardh* Perspektif Fukaha Dan Aplikasinya Terhadap Perbankan Syariah”, Jurnal Madani Vol. 16, No. 2. 2012.

BMT memberikan ketentuan bunga minimal 1 % dan bagi hasil atas kalkulasi yang ditentukan oleh pihak BMT sesuai kesepakatan kesanggupan pilihan angsuran dari pihak nasabah dan keperluannya mayoritas untuk tambahan modal usaha serta menentukan infak kepada nasabah yang ditentukan dari pihak BMT. Jadi masih tidak sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syari'ah.<sup>17</sup> Penelitian tersebut menganalisis praktek akad *qardh* berdasarkan hukum ekonomi syariah yang ditemui bahwa akad tersebut lebih condong pada akad *mudharabah*, sedangkan peneliti menggunakan hukum Islam.

4. Dian Kartika, "Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung", Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa prosedur pemberian pinjaman berupa *qardhul hasan* sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dampak yang dirasakan dari pembiayaan *qardhul hasan* adalah mereka sangat bersyukur dan merasa terbantu karena pembiayaan ini tidak memberatkan saat pengembalian yang tidak ditentukan jumlah yang angsuran yang harus dibayar dan tenggang waktunya mengikuti kemampuan anggota, tidak memaksa dan tidak ada tambahan sedikitpun dari pengembalian tersebut.<sup>18</sup> Penelitian tersebut lebih mengarah pada bagaimana prosedur pemberian pinjaman *qardhul hasan* berdasarkan

---

<sup>17</sup> Sri Suci Asih, Skripsi: "*Praktek Akad Al-Qardh Al-Hasan Pada Produk Pembiayaan Pinjaman Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Study kasus di BMT EL Mentari Karangwangkal)*", (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

<sup>18</sup> Dian Kartika, Skripsi: "*Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bnadar Lampung*", (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

prinsip syariah dan manfaatnya, sedangkan peneliti menganalisis praktek akad *qardh* berdasarkan hukum Islam.

5. Nur Halimah, “Study Analisis Terhadap Praktek akad *Qardh Wal Ijarah* Pada Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang”, Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2009. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* dalam pembiayaan talangan haji merupakan bentuk satu kesatuan akad yang tidak dapat dipisahkan dan harus disepakati diawal perjanjian, yaitu antara akad *qardh* talangan haji dan *ijarah* pengurusan pendaftaran haji. Dalam hal ini nasabah tidak dikenakan biaya administrasi untuk akad *qardh*, tetapi jika nasabah tidak dapat mengembalikan dana talangan sebelum keberangkatan haji, maka pemberangkatan haji akan dibatalkan karena untuk menghindari haji dengan cara berhutang. Dari jasa pengurusan pendaftaran dan layanan hajinya, BSM berhak untuk mendapatkan ujah. Akan tetapi pada prakteknya, ujah tersebut telah ditentukan pihak BSM berdasarkan jumlah talangan yang diberikan kepada nasabah. Maka *ijarah* di dalamnya akan berkaitan dengan akad *qardh*. Padahal jika ada tambahan atas pengembalian modal *al-qardh* itu adalah *riba*.<sup>19</sup> Penelitian ini lebih menjelaskan pada praktek akad *qardh wal ijarah* dalam pembiayaan talangan haji atau pinjaman konsumtif, sedangkan peneliti meneliti pembiayaan *qardh* dengan objek penelitian yang berbentuk produktif

---

<sup>19</sup> Nur Halimah, Skripsi: “Study Analisis Terhadap Praktek Akad *Qardh Wal Ijarah* Pada Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang”, (Semarang: UIN Walisongo, 2009).

berupa usaha mikro dan pinjaman konsumtif berupa kebutuhan sehari-hari berdasarkan hukum Islam.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan satu kesatuan dengan suatu penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian, maka seorang peneliti akan mendapatkan hasil karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian adalah teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian.<sup>20</sup>

Dalam penelitian karya ilmiah ini, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris atau non-doktrinal yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum dimana dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan 2 tahap kajian yaitu kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan penerapan pada peristiwa guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas sosial maupun pemikiran orang secara individu atau kelompok.<sup>22</sup>

### 2. Sumber data

---

<sup>20</sup> Nurul Qamar, dkk, *Metode Penelitian Hukum Legal Research Methods*, (Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), hlm. 7.

<sup>21</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 175.

<sup>22</sup> Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 139.

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain atau langsung dari objeknya, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi. Dalam penelitian ini, data bisa didapat melalui wawancara, observasi, angket dan sebagainya.<sup>23</sup>

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya atau objek penelitiannya, tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misalnya buku-buku, jurnal, dokumen dan sebagainya.<sup>24</sup>

3. Bahan hukum

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.<sup>25</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan Al-Quran, Al-Hadits, Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>23</sup> Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 214.

<sup>24</sup> Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 215.

<sup>25</sup> Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 216.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>26</sup> Pada penulisan ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang ada dalam skripsi dan jurnal ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan komplementer untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>27</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan kamus hukum untuk istilah yang kurang dipahami.

#### 4. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara tidak berstruktur yaitu seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu system atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi diserahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Manajer Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dan beberapa nasabahnya.

##### b. Dokumentasi

---

<sup>26</sup> Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 216.

<sup>27</sup> Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 216.

<sup>28</sup> Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 228.

Dokumentasi adalah setiap proses pembuktian atau pencarian informasi atau pengumpulan data yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang berupa tulisan, lisan, gambaran dan sebagainya.<sup>29</sup> Dalam hal ini peneliti mendapatkan slip pembiayaan dan pengangsuran, brosur dan lain-lain.

c. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat, tetapi juga merekam, dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.<sup>30</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan observasi non participant yaitu observasi yang peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati.<sup>31</sup>

5. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya, sehingga mudah untuk dipahami dan di informasikan kepada orang lain. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta

---

<sup>29</sup> Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 217.

<sup>30</sup> Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 223.

<sup>31</sup> Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 224.

hubungan antara fenomena yang diselidiki dan kemudian menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Analisis data tersebut menggunakan data primer dan data sekunder.<sup>32</sup> Dalam analisis data, peneliti memulai dengan wawancara dengan para narasumber, kemudian membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara, lalu menulis kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada direkaman. Peneliti juga mengolah data yang didapat dari dokumentasi. Peneliti membuat reduksi data dengan mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian. Kemudian menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif sesuai dengan sub bab masing-masing. Setelah itu menarik kesimpulan.<sup>33</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

**Bab I** Menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II** Membahas mengenai konsep dasar akad *qardh* yang meliputi pengertian *qardh*, dasar hukum *qardh*, rukun dan syarat *qardh*, tujuan dan manfaat *qardh*. Selain itu juga membahas konsep dasar riba dan bunga yang

---

<sup>32</sup> Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 237.

<sup>33</sup> Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 239.



meliputi sejarah riba, pengertian riba, bunga, macam-macam riba, dasar hukum riba, dan tujuan pelarangan riba.

**Bab III** Menjelaskan mengenai gambaran umum Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak berupa profil, program kerja, jenis akad dan produk pembiayaan, proses pembiayaan *qardh* serta hambatan dan cara penyelesaian di Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak. Selain itu juga membahas mengenai pelaksanaan akad *qardh* Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak terhadap para nasabahnya.

**Bab IV** berisi tentang analisis pelaksanaan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dan tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak.

**Bab V** berupa penutup. Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari keseluruhan kajian yang menjadi permasalahan. Selain itu juga dikemukakan saran-saran mengenai akad *qardh* yang sesuai dengan peraturan syariah.

## BAB II

### AKAD *QARDH*, RIBA DAN BUNGA

#### A. Konsep Dasar Akad *Qardh*

##### 1. Pengertian Akad *Qardh*

*Qardh* berasal dari Bahasa Arab قَرْضٌ yang berarti pinjaman. *Qardh* menurut bahasa yaitu memotong sebagian harta yang diserahkan kepada orang yang berutang.<sup>34</sup> Sedangkan menurut istilah berarti memberikan harta kepada seseorang atas dasar belas kasihan dan dia berniat akan mengembalikan gantinya setelah menggunakannya.<sup>35</sup> Menurut Fatwa DSN MUI No.19 tahun 2001 adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.<sup>36</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, *al-qardh* adalah harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan untuk membayar atau mengembalikannya. Menurut ulama Malikiyah, yang dimaksud dengan *al-qardh* adalah menyerahkan harta yang bermanfaat dengan pengembalian harta yang sepadan oleh peminjam. *Al-qardh* menurut ulama Syafi'iyah adalah memindahkan kepemilikan barang untuk kemudian dikembalikan gantinya yang sepadan. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, yang dimaksud dengan *al-qardh* adalah menyerahkan harta kepada yang

---

<sup>34</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 229.

<sup>35</sup> Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram (Panduan berutang dan sekelumit permasalahan dalam syariat Islam)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 98.

<sup>36</sup> M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 132.

membutuhkan dengan maksud untuk membantu dan dikembalikan dengan yang sepadan.<sup>37</sup>

Dengan dikemukakannya definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami, bahwa yang dimaksud dengan akad *qardh* adalah memberikan pinjaman dana kepada orang lain dimana pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak yang membutuhkan untuk usaha atau bisnis tertentu dengan mewajibkan peminjam untuk mengembalikannya secara tunai atau cicilan dengan nilai yang sama dan dengan jangka waktu yang telah disepakati.

## 2. Dasar Hukum Akad *Qardh*

Landasan hukum disyariatkannya akad *qardh* adalah berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' para ulama. Landasan berdasarkan Al-Qur'an diantaranya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فُيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (Q.S. 57 [Al-Hadid]: 11).<sup>38</sup>

Maksud dari Q.S Al-Hadid ayat 11 adalah bahwa Allah mengajak untuk berinfak dengan jalan-Nya serta menjanjikan kepada orang yang mau melakukannya dengan harapan mendapat pahala, maka Tuhannya akan melipat gandakan pahala infaqnya tersebut.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 76.

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 25-27*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 674.

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, hlm. 675.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً... ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak....” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 245).<sup>40</sup>

Maksud dari Q.S Al-Baqarah potongan ayat 245 adalah bahwa Allah menganjurkan agar umat rela berkorban menafkahkan hartanya di jalan Allah dan nafkah itu dinamakan pinjaman. Allah menamainya pinjaman karena diketahui dorongan mengeluarkan harta untuk kemaslahatan umat sangat rendah bagi sebagian manusia. Pinjaman yang baik adalah yang sesuai dengan bidang dan kemanfaatannya serta dikeluarkan dengan ikhlas untuk mencapai keridaan Allah.<sup>41</sup>

...لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ... ﴿١٢﴾

“....Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulKu dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik; Sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai....” (Q.S 5 [Al-Maidah]:12).<sup>42</sup>

Maksud dari Q.S Al-Maidah potongan ayat 12 adalah bahwa Allah memerintahkan untuk memberikan pinjaman yang baik kepada Allah yaitu menafkahkan harta benda dengan ikhlas di jalan Allah. Allah juga

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 1-2*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 358.

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, hlm. 360.

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 4-6*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 368.

menjanjikan bagi yang melaksanakan perintahnya akan dihapuskan dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai.<sup>43</sup>

Landasan hukum akad *qardh* berdasarkan Hadits, diantaranya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَبْصَرَ-يَعْنِي أُحُدًا قَالَ: ((مَا أَحِبُّ أَنَّهُ يُحَوَّلَ لِي ذَهَبًا يَمُكُّثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَزٌ فَوْقَ ثَلَاثِ، إِلَّا دِينَارًا أَرْضِدُهُ لِدِينِ))، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمْ الْأَقْلُونَ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا)) وَأَشَارَ أَبُو شَهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ-((وَقَلِيلٌ مَا هُمْ))، وَقَالَ: ((مَكَانَكَ))، وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَأَرَدْتُ أَنْ آيَهُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: ((مَكَانَكَ حَتَّى آتِيكَ))، فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الَّذِي سَمِعْتُ-أَوْ قَالَ: الصَّوْتُ الَّذِي سَمِعْتُ-قَالَ: ((وَهَلْ سَمِعْتَ؟))، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَتَانِي جِبْرِيلٌ-عَلَيْهِ السَّلَامُ-فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ))<sup>44</sup>

*Ahmad bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, Abu Syihab mengabarkan kepada kami dari A'masyi dari Zaidi bin Wahbi dari Abi Zarra ra. Berkata: "Aku pernah bersama Nabi SAW, ketika melihat-yakni gunung Uhud -beliau bersabda, 'Aku tidak ingin seandainya Uhud berubah menjadi emas untukku, lalu ada padaku satu dinar lebih dari tiga hari kecuali dinar yang aku siapkan untuk mrlunasi utang'. Kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya orang-orang yang banyak harta, merekalah yang sedikit pahalanya kecuali orang yang mengatakan terhadap harta sekian dan sekian -Abu Syihab mengisyaratkan diantara kedua tangannya dan dari kanannya serta dari arah kirinya -dan sangat sedikitlah mereka'. Lalu beliau bersabda, 'Tetaplah di tempatmu'. Beliau maju tidak jauh dan aku mendengar suara. Aku ingin mendatanginya, tetapi aku teringat sabda beliau SAW, 'Tetaplah ditempatmu hingga aku datang kepadamu'. Ketika beliau datang, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, yang aku dengar (atau dia berkata, suara yang aku dengar)!' Beliau bertanya, 'Apakah engkau mendengarnya?' Aku menjawab, 'Benar'." Beliau bersabda, 'Jibril alaihisalam datang kepadaku dan berkata, 'barangsiapa dari umatku yang meninggal dunia dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia*

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, hlm. 370.

<sup>44</sup> Muhammad Bin Ismai'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Syirkah Al-Quds, 2014), hlm. 474.

akan masuk surga'. Aku bertanya, 'Dan orang yang melakukan ini dan itu?' Jibril menjawab, 'Ya'." (HR. Bukhari).<sup>45</sup>

Maksud dari Hadits diatas adalah bahwa Imam Bukhari memasukkan utang sebagai amanat dikarenakan adanya perintah untuk menunaikannya, sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Ahzaab ayat 72. Meskipun demikian, pada Hadits ini mengisyaratkan untuk tidak memperbanyak utang dan memberikan perhatian serius untuk melunasi utang.<sup>46</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ بَعْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْطُوهُ))، فَقَالُوا: مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ فَضَاءً)).<sup>47</sup>

*Musaddad dari Yahya dari Sufyan berkata: mengabarkan kepada saya Salamah bin Kuhail dari Abi Hurairah ra. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhutang unta muda kepada seseorang. Ketika beliau mnedapatkan unta dari sedekah, maka beliau menyuruh Abu Rafi' menghadap beliau dan berkata, "Aku tidak menemukan kecuali unta terbaik yang berumur tujuh tahun." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berikan (unta) itu kepadanya, sesungguhnya manusia paling baik adalah orang yang lebih baik saat melunasi hutang." (H.R Bukhari).<sup>48</sup>*

Maksud dari Hadits di atas adalah dibolehkannya melakukan utang piutang kepada orang lain karena kebutuhan yang mendesak. Selain itu, Rasulullah SAW menganjurkan supaya dalam melunasi utang adalah

<sup>45</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab: Shahih Bukhari Buku 13*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 371.

<sup>46</sup> Asqalani, *Fathul Baari*, hlm. 373.

<sup>47</sup> Muhammad Bin Ismai'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Syirkah Al-Quds, 2014), hlm. 416.

<sup>48</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab: Shahih Bukhari Buku 13*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 381.

dengan sesuatu yang lebih baik.<sup>49</sup> Hal ini bukan termasuk riba karena sesuatu yang baik tersebut diberikan secara sukarela oleh si pengutang.<sup>50</sup>

Sedangkan dalam Ijma', para ulama juga berpendapat bahwa akad *qardh* disyariatkan dalam bermuamalah. Hal ini dikarenakan dalam akad *qardh* terdapat unsur untuk membantu dan meringankan beban orang lain tanpa mengharap manfaat atau tambahan.<sup>51</sup> Menurut para fukaha, akad *qardh* tersebut bersifat *mandub* atau dianjurkan bagi *muqridh* atau orang yang mengutang dan *mubah* bagi *muqtaridh* atau orang yang berutang. Hal ini berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial dimana ia tidak mampu hidup tanpa pertolongan orang lain dan tidak semua barang yang ia butuhkan dimilikinya.<sup>52</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Qardh*

Seperti halnya akad lain akad *qardh* memiliki rukun utama yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi, antara lain:

- a. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* merupakan pihak yang membutuhkan dana dan *muqridh* merupakan pihak yang memiliki dana. Syarat bagi pelaku akad diantaranya merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai (*rasyid*).
- b. Tujuan, yaitu pinjaman tanpa imbalan.

---

<sup>49</sup> Asqalani, *Fathul Baari*, hlm. 381.

<sup>50</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 7)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 837.

<sup>51</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 171.

<sup>52</sup> Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah*, (Malang: EmpatDua Media, 2018), hlm. 205.

- c. Shighat, yaitu ijab dan kabul. Shihgat sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya.
- d. Objek akad, yaitu *qardh* atau harta.<sup>53</sup> Syarat harta yang diutangkan yaitu:
  1. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur, maupun dihitung.
  2. Menurut ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syafiiyah yakni setiap harta yang dapat dilakukan jual beli *salam*. Sehingga, atas dasar ini tidak sah mengutangkan jasa.<sup>54</sup>
  3. Adanya penyerahan.
  4. Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqridh*.
  5. Utang menjadi tanggung jawab *muqtaridh*, artinya orang yang berutang mengembalikan harta pinjamannya dengan nilai yang sama.
  6. Barang tersebut bernilai harta dan boleh dimanfaatkan menurut syara (*mal mutaqawwim*).
  7. Harta yang diutangkan diketahui kadar dan sifatnya.
  8. Pinjaman boleh secara mutlak atau ditentukan.<sup>55</sup>

Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi akad *qardh* yaitu kerelaan kedua belah pihak dan dana yang dipinjamkan dapat

---

<sup>53</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 333.

<sup>54</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 232.

<sup>55</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, hlm. 232.



digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. Menurut Al-Zuhaili sebagaimana dikutip Imam Mustofa dalam bukunya menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qardh*, pertama, *qardh* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. Kedua, akad *qardh* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.<sup>56</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ketetapan *qardh* adalah dengan adanya akad meskipun belum ada penyerahan. *Muqtarid* harus mengembalikan utangnya sesuai keadaan asli. Namun jika sudah berubah, maka *muqtarid* wajib mengganti yang sejenis. Sedangkan menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah bahwa ketetapan *qardh* dilakukan setelah penyerahan. *Muqtarid* wajib mengembalikan barang yang sejenis apabila berupa harta *mitsil*, jika berupa harta *qimi* (bernilai) maka berdasarkan gambarannya.<sup>57</sup>

Ulama Malikiyah juga berpendapat bahwa *muqrid* tidak diperbolehkan memanfaatkan harta *muqtarid* ataupun *muqtarid* dilarang memberikan hadiah jika dimaksudkan untuk membayar atau menyicil utang. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah juga melarang akad *qardh* yang mendatangkan manfaat, seperti mengharapkan yang lebih baik atau lebih banyak. Namun jika tidak mengharapkan yang demikian dan tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Menurut ulama Hanafiyah, dalam akad *qardh* yang mendatangkan manfaat dan disyaratkan maka haram.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 172.

<sup>57</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 155.

<sup>58</sup> Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, hlm. 156.

Fatwa DSN MUI No.19 tahun 2001 juga menjelaskan mengenai rukun dan syarat akad *qardh* yaitu: *pertama*, tujuan berupa pemberian pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan. *Kedua*, nasabah yang harus mengembalikan jumlah pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati bersama dan dapat memberikan tambahan atau sumbangan selama tidak diperjanjikan dalam akad. *Ketiga*, Lembaga Keuangan Syariah yang dapat membebaskan biaya administrasi dan meminta jaminan kepada nasabah bila diperlukan serta memperpanjang jangka waktu atau menghapus sebagian atau seluruh kewajiban nasabah jika tidak bisa menngembalikan pinjaman dan Lembaga Keuangan Syariah harus sudah memastikannya.<sup>59</sup> *Keempat*, dana yang dapat bersumber dari bagian modal Lembaga Keuangan Syariah, keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan dan lembaga lain atau individu yang menyalurkan infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.<sup>60</sup> Syarat lain dalam Fatwa DSN MUI adalah adanya sanksi yang berlaku bagi nasabah yang tidak mengembalikan kewajibannya bukan karena tidak mampu<sup>61</sup> dimana sanksi tersebut dapat berupa penjualan barang jaminan. Jika tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya. Mengenai penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi pada salah satu pihak maka melalui Badan Arbitrase Syariah.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 132.

<sup>60</sup> M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 133.

<sup>61</sup> Sam dkk, *Himpunan Fatwa*, hlm. 132.

<sup>62</sup> Sam dkk, *Himpunan Fatwa*, hlm. 133.

#### 4. Tujuan dan Manfaat Akad *Qardh*

*Al-qardh* memiliki tujuan dan manfaat bagi pihak yang mengutangi maupun pihak yang berutang, antara lain:

- a. Membantu masyarakat kecil yang ingin meningkatkan usahanya namun keterbatasan akses permodalan yang lebih besar.
- b. Salah satu perilaku ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. karena dapat melepaskan kesulitan orang yang sangat membutuhkan.
- c. Bagi yang mengutangkan akan mendapatkan kemudahan oleh Allah Swt. baik didunia maupun diakhirat dan pahala hingga delapan belas kali lipat yang dapat dibandingkan dengan sedekah sepuluh kali lipat.
- d. Dapat menumbuhkan perekonomian umat karena terciptanya kerjasama antara pemberi modal dan penerimanya serta terbinanya pribadi yang *taaluf* atau rasa kasih sayang dan solidaritas antara keduanya.<sup>63</sup>
- e. Membantu nasabah dengan memberikan dana pinjaman jangka pendek.<sup>64</sup>
- f. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir.<sup>65</sup>
- g. Melaksanakan perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.<sup>66</sup>
- h. Dengan mengulurkan bantuan bagi orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan akan menguatkan ikatan ukhuwah.<sup>67</sup>

---

<sup>63</sup> Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah*, (Malang: Empatdua Media, 2018), hlm. 208.

<sup>64</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 177.

<sup>65</sup> Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, hlm. 178.

<sup>66</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 333.

<sup>67</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi*, hlm. 334.

## B. Konsep Dasar Riba dan Bunga

### 1. Sejarah Riba

#### a. Sebelum Islam

Pada masa sebelum Islam, riba akan berlaku ketika seseorang yang berutang dan ketika utang tersebut telah jatuh tempo, maka kreditor akan menagih utang tersebut. Akan tetapi, jika debitur tidak bisa membayar, maka debitur akan meningkatkan jumlah pinjamannya dengan tujuan untuk mendapat perpanjangan waktu dari kreditor. Kaitannya dengan riba pada masa sebelum Islam yang merupakan sebuah bentuk perjanjian dimana banyak melibatkan kaum miskin yang sama artinya dengan membunuh mereka secara perlahan.<sup>68</sup>

Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku merupakan tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan utang. Dengan demikian, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli dan utang piutang secara bathil atau bertentangan dengan kaidah syariat Islam.<sup>69</sup>

Seorang komentator Al-Qur'an yang terkenal pada abad keempat Hijriah, Abu Bakr al-Jassas sebagaimana dikutip Veithal Rivai dan Andi Buchari dalam bukunya berpendapat bahwasanya bangsa Arab

---

<sup>68</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 514.

<sup>69</sup> Wasilul Chair, "Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah", *Iqtishadia* Vol. 1 No. 1. 2014.

telah terbiasa dengan praktik riba dengan meminjamkan dirham dan dinar untuk jangka waktu tertentu dengan perjanjian bahwa sampai dengan jangka waktu tertentu nilai yang dikembalikan akan lebih banyak dari yang dipinjam.<sup>70</sup>

Seringkali mendengar tentang larangan riba yang diatur dalam Al-Qur'an hanya ditunjukkan kepada kasus pinjaman yang tidak produktif atau macet daripada yang tidak, karena ada pendapat yang menyatakan bahwa pada masa sebelum Islam, masyarakat Arab menggunakan riba berkaitan dengan kegiatan konsumsi mereka dan bukan untuk kebutuhan komersial. Larangan Al-Qur'an terhadap riba dalam kasus apapun, tidak dapat diimplementasikan terhadap keadaan ekonomi yang ada ketika itu. Pada masa sebelum Islam di Arab, banyak terdapat praktik peminjaman uang yang terjadi mereka yakni kaum masyarakat atas dengan orang-orang disekitar mereka dimana sistem peminjaman dengan bunga ini merupakan praktik yang umum. Al-Qur'an tidak pernah menyinggung masalah mengenai riba yang diterapkan pada pinjaman yang konsumsi atau pada pinjaman yang komersial. Hal ini karena Al-Qur'an bertujuan untuk meniadakan sistem riba.<sup>71</sup>

b. Masa Rasulullah

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, riba telah dikenal pada saat turunnya ayat-ayat yang menyatakan larangan terhadap transaksi yang

---

<sup>70</sup> Veithal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 516.

<sup>71</sup> Buchari, *Islamic Economics*, hlm. 517.

mengandung riba sesuai dengan masa dan periode turunnya ayat tersebut sampai ada ayat yang melarang dengan tegas tentang riba.<sup>72</sup>

Pada masa Nabi Muhammad SAW. pelarangan riba terjadi dalam beberapa tahap diantaranya:

1. Dalam surat Ar-Rum ayat 39 Allah menyatakan bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan riba. Disini, Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barakahNya dan melipatgandakan pahalanya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya.
2. Allah menurunkan surah AnNisa' ayat 160-161. Riba digambarkan sebagai suatu pekerjaan yang dzalim dan bathil. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat pada agama Yahudi. Ini memberikan isyarat bahwa

---

<sup>72</sup> Wasilul Chair, "Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah", Iqtishadia Vol. 1 No. 1. 2014.

akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum Muslim.<sup>73</sup>

3. Dalam surah Ali Imran ayat 130. Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya.
4. Turun surah Al-Baqarah ayat 275-279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, pasti, jelas, tuntas dan mutlak mengharamkannya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>74</sup>

c. Masa modern

Di zaman modern ini yang meminjam uang adalah orang yang membutuhkan uang atau orang yang kekurangan dibanding dengan organisasi yang berkuasa dan kaya yang mencari dana untuk perluasan usahanya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam bagi negara Islam yang ideal dalam lingkungan sosial mengharuskan mereka menyediakan

---

<sup>73</sup> Chair, "*Riba Dalam Perspektif Islam*"

<sup>74</sup> Chair, "*Riba Dalam Perspektif Islam*"

bagi setiap warga negara yang tidak mampu atau tidak dapat memperoleh penghasilan. Sehingga, memberikan pinjaman dengan tingkat bunga merupakan riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini tidak membedakan pinjaman yang digunakan untuk produktif atau untuk kebutuhan harian.<sup>75</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam Surah Al-Baqarah ayat 278-279.

Pembebanan riba untuk pinjaman di zaman modern adalah riba yang merupakan larangan yang diajarkan dalam Islam. Dalam hal ini salah satu yang penting dalam agama Islam adalah umat Islam tidak boleh meraup keuntungan yang bukan merupakan hasil kerja dan upayanya.<sup>76</sup>

Menurut kaum modernis memandang riba lebih menekankan pada aspek moralitas atas pelarangannya. Seperti halnya menurut Fazlur Rahman berpendapat bahwa mayoritas kaum muslim yang bermaksud baik dengan bijaksana tetap berpegang teguh pada keimanannya, menyatakan bahwa Al-Qur'an melarang seluruh bunga bank. Baginya kaum modernis menganggap bahwa riba yang diharamkan adalah adanya eksploitasi atas orang-orang miskin, bukan pada konsep bunga itu sendiri.<sup>77</sup>

Alasan utama Al-Qur'an sangat gigih dalam mempertahankan ideologinya terhadap prinsip riba karena Islam ingin menciptakan sebuah

---

<sup>75</sup> Veithal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 528.

<sup>76</sup> Buchari, *Islamic Economics*, hlm. 524.

<sup>77</sup> Wasilul Chair, "Riba Dzlam Perspektif Islam Dan Sejarah", *Iqtishadia* Vol. 1 No. 1. 2014.



sistem ekonomi dimana semua bentuk dari pengeksploitasian dapat dihilangkan dan secara bertahap menciptakan pemerataan pendapatan diantara umat manusia. Islam ingin menciptakan keadilan diantara yang punya dengan yang tidak punya. Kesulitan untuk mengerti bahwa sistem riba tidak diperbolehkan baik dari segi nilai maupun norma-norma dalam Islam akan berdampak kepada keadilan ekonomi dan sosial serta pendapatan dan kesejahteraan yang merata. Hal ini karena Islam memegang teguh prinsip keadilan sosial ekonomi.<sup>78</sup>

Fondasi dari prinsip keuangan Islamiah berdasarkan larangan riba, secara umum berarti apapun pendapatan yang berlebihan dapat diartikan sebagai segala bentuk pembayaran bunga untuk pinjaman. Sehingga jika terdapat penambahan atau kelebihan di atas modal atau total uang, dinamakan riba atas pinjaman. Di bawah syariah, tidak ada tambahan dalam pinjaman yang dapat diminta dalam kontrak perjanjian. Pelarangan atas riba bertujuan untuk melindungi dari eksploitasi dan maksimalisasi keuntungan sosial. Hal ini menyoroti penekanan Islam pada kesejahteraan sosial melebihi kesejahteraan individu.<sup>79</sup>

Tidak benar jika dikatakan bahwa Islam melarang riba hanya pada pinjaman personal dan memperbolehkan untuk pinjaman produktif dimana peminjam menggunakan uang untuk menghasilkan keuntungan. Sebab,

---

<sup>78</sup> Veithal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 509.

<sup>79</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 106.

ekonomi Islam adalah ekonomi bebas bunga. Dapat dilihat bahwa hukum Islam tradisional tidak memperhatikan mengenai inflasi, yang merupakan gejala ekonomi di masa modern ini. Tidak sama halnya dengan komoditas, uang tidak memiliki nilai intrinsik tersendiri. Seorang peminjam uang membutuhkannya untuk daya belinya. Dalam kasus inflasi, walaupun peminjam mengembalikan jumlah uang yang sama, kenyataannya dia mengembalikan dengan daya beli yang lebih kecil.<sup>80</sup>

Terkadang ada kesalahpahaman bahwa hanya tingkat bunga yang tinggi yang dilarang dan biaya normal atas pinjaman atau tidak termasuk dalam cakupan yang dilarang. Tingkat suku bunga adalah istilah yang bersifat relatif sehingga tingkat bunga sekecil apapun nantinya jika akan menggandakan jumlah pokoknya. Oleh sebabnya biaya tambahan sekecil apapun atas jumlah pokok utang dengan sendirinya dilarang tanpa memandang sekecil apapun tingkat suku bunganya.<sup>81</sup>

Jika dilihat dari sejarah, larangan terhadap riba dikeluarkan karena dari masa ke masa kebanyakan mereka yang meminjam uang berasal dari kaum miskin yang sangat membutuhkan. Sampai dengan abad pertengahan, kegiatan meminjam uang yang dilakukan oleh individu umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan terhadap modal untuk melakukan investasi dalam perkembangan industri menyebabkan terjadinya perubahan yang drastis dalam struktur perekonomian modern. Dalam hal ini pinjaman

---

<sup>80</sup> Rivai, dkk, *Islamic Financial*, hlm. 107.

<sup>81</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009). Hlm. 78.

tidak lagi disesali sebagai beban yang berat bagi kaum miskin, melainkan sebagai sebuah tonggak untuk kemajuan atau perkembangan ekonomi dan elemen yang penting dalam perindustrian.<sup>82</sup>

## 2. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian.<sup>83</sup> Penambahan karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Tumbuh atau berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau barang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>84</sup>

Sedangkan menurut istilah, riba adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini.<sup>85</sup> Riba juga dapat diartikan sebagai akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan ukuran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.<sup>86</sup>

Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 menjelaskan mengenai riba.

Pengertian riba yaitu tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena

---

<sup>82</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 520.

<sup>83</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 215.

<sup>84</sup> Hebdi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, (Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 57.

<sup>85</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 217.

<sup>86</sup> Hebdi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, (Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 58.

penanggungan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya dan inilah yang disebut riba nasi'ah.<sup>87</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah, riba adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu yang tidak diketahui kesamaannya dalam ukuran syar'i ketika transaksi atau disertai penanggungan terhadap kedua barang atau salah satunya yang dipertukarkan. Menurut ulama Hanafiah, riba merupakan nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syar'i yang dipersyaratkan kepada salah satu pihak yang berakad pada saat transaksi. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, riba adalah penambahan sesuatu yang dikhususkan.<sup>88</sup>

Para ahli fikih juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian riba, seperti menurut Abdurrahman al-Jaziri sebagaimana dikutip Hebdi Suhendi dalam bukunya menjelaskan bahwa riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.<sup>89</sup> Menurut Yusuf Al-Qardhawi sebagaimana dikutip Jaharuddin dan Bambang Sutrisno dalam bukunya menjelaskan bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan sebelumnya keharusan memberikan tambahan adalah riba.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Penerbit Erlangga: 2011), hlm. 808.

<sup>88</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 78.

<sup>89</sup> Hebdi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, (Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 58.

<sup>90</sup> Jaharuddin dan Bambang Sutrisno, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), hlm. 52.

Dalam ilmu fikih, riba adalah tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua belah pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu. Tambahan kuantitas dalam penjualan asset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, yakni penjualan barang-barang riba seperti emas, perak, gandum, kurma, jewawut dan garam, serta komoditi yang disetarakan dengan komoditi tersebut. Selain itu ada tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertundanya pembayaran misalnya bunga utang.<sup>91</sup>

### 3. Bunga

Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 menjelaskan mengenai bunga. Pengertian bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan presentase.<sup>92</sup>

Bunga memainkan peranan penting dalam mengakibatkan timbulnya krisis. Jadi, secara faktual dan empiris telah terbukti bahwa bunga banyak menimbulkan bencana diberbagai Negara dan bangsa. Bunga telah menciptakan ekonomi suatu Negara menjadi tidak stabil sebab bunga telah membuka jalan bagi kegiatan spekulasi.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 339.

<sup>92</sup> Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Penerbit Erlangga: 2011), hlm. 808.

<sup>93</sup> Heru Wahyudi, *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 13.

Ada 4 karakteristik yang menentukan pelarangan tingkat suku bunga, diantaranya hal tersebut merupakan perkiraan positif dan baku, tingkat suku bunga berkaitan dengan waktu dan jumlah pinjaman, pembayarannya dijamin terlepas dari hasil atau tujuan peminjaman jumlah pokok, serta Negara menyediakan sanksi dan penegakan pemungutannya.<sup>94</sup>

Salah satu dasar pemikiran utama yang paling sering dikemukakan oleh para cendekiawan muslim adalah keberadaan bunga dalam ekonomi merupakan bentuk eksploitasi sosial dan ekonomi, yang merusak inti ajaran Islam tentang keadilan sosial. Karena itu, penghapusan bunga dari sistem ekonomi ditujukan untuk memberikan keadilan ekonomi, sosial dan perilaku ekonomi yang benar secara etis dan moral.<sup>95</sup>

Para cendikian Islam menyarankan penghapusan bunga berdasarkan fakta bahwa tidak ada teori bunga yang memuaskan dalam teori ekonomi konvensional.<sup>96</sup> Bunga sebagai imbalan dari tabungan hanya dapat dirasionalisasikan apabila tabungan digunakan untuk investasi guna menciptakan modal dan kekayaan tambahan. Meskipun produktivitas modal marginal bisa masuk sebagai salah satu factor yang menentukan tingkat suku bunga, namun bunga tidak selalu berhubungan dengan produktivitas modal. Bunga dibayarkan atas uang, bukan atas modal, dan harus dibayarkan terlepas dari produktivitas modal. Salah satu kesalahan teori modern adalah memberlakukan bunga sebagai harga diri atau pengembalian

---

<sup>94</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 73.

<sup>95</sup> Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, hlm. 81.

<sup>96</sup> Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, hlm. 84.

atas modal. Bagi cendikian Islam, uang bukanlah modal, uang hanya sebagai modal potensial yang memerlukan jiwa wiraswastawan untuk mentransformasikan potensi menjadi actual.<sup>97</sup> Para cendikiawan muslim juga berpendapat bahwa akan lebih masuk akal untuk menggunakan kondisi ekonomi tahun berikutnya untuk menentukan besaran imbalan kaitannya dengan nilai tukar yang berbeda dari masa sekarang dengan beberapa waktu yang mendatang.<sup>98</sup>

#### 4. Macam-macam Riba

Riba dapat dikategorikan menjadi empat macam, diantaranya:

##### a. Riba *qardh*

Riba *qardh* adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat adanya keuntungan atau tambahan bagi pihak yang mengutang. Adanya syarat tersebut sangat bertolak belakang dengan maksud dan tujuan mulia dari pinjam meminjam yang islam yaitu membantu, mengasihi, dan menolong saudaranya yang membutuhkan.<sup>99</sup>

Sederhananya, riba *qardh* adalah utang piutang dengan menarik keuntungan bagi yang mengutang, misalnya seseorang berutang Rp.25.000, dengan perjanjian pengutang akan mengembalikan Rp.26.000.<sup>100</sup>

##### b. Riba jahiliyah

---

<sup>97</sup> Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, hlm. 85.

<sup>98</sup> Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, hlm. 86.

<sup>99</sup> Priyadi dan Unggul dan Sutardi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018), hlm. 26.

<sup>100</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 59.

Riba jahiliah, yaitu utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman karena pengutang tidak mampu mengembalikan pinjamannya pada waktu yang telah ditetapkan. Memberikan pinjaman merupakan transaksi kebaikan (*tabarru'*) sedangkan meminta tambahan adalah transaksi bisnis.<sup>101</sup>

Misalnya Tomi meminjam uang kepada Ahmad sebesar Rp 500.000 dengan kesepakatan akan mengembalikan dalam jangka waktu dua bulan, saat jatuh tempo Tomi tidak dapat mengembalikannya, kemudian Ahmad memberlakukan tambahan dari pokok pinjaman bagi Tomi dengan memberi tempo waktu lagi..

c. Riba *al-fadhl*

Riba *al-fadhl* adalah tambahan pada salah satu dua ganti terhadap yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai. Kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, maka harus sama beratnya dan diserahkan secara langsung.<sup>102</sup> Islam telah mengharamkan jenis riba ini dikarenakan dapat mendorong seseorang untuk terjerumus kepada riba yang hakiki yaitu riba *an-Nasi'ah*.<sup>103</sup> Contoh yang mengandung riba *al-fadhl* adalah ketika menukar 10kg beras dengan 11kg beras.

d. Riba *an-nasi'ah*

---

<sup>101</sup> Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 6.

<sup>102</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 350.

<sup>103</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 218.



Riba *an-nasi'ah* adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. Riba *an-nasi'ah* juga dapat diartikan sebagai penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan barang ribawi lainnya.<sup>104</sup> Riba tersebut muncul dikarenakan adanya perubahan, perbedaan dan tambahan antara barang yang diserahkan atau diterima hari ini dengan barang yang diserahkan atau diterima hari kemudian.<sup>105</sup> Misalnya menjual emas secara tunai seharga Rp 400.000, sedangkan jika kredit dijual seharga Rp 500.000.

#### 5. Dasar Hukum Pelarangan Riba

Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai pelarangan riba, diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Swt. supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. 3 [Ali ‘Imran]: 130).<sup>106</sup>

Maksud dari Q.S Ali Imran ayat 130 adalah bahwa Allah SWT memerintahkan untuk meninggalkan riba. Hal ini sesuai kisah Uhud dimana orang-orang terdahulu terbiasa menjual dagangannya sampai jatuh tempo.

<sup>104</sup> Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 222.

<sup>105</sup> Adiwarmam A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 6.

<sup>106</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 4-6*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 39.

Apabila tidak dapat melunasi tepat waktu, maka akan mendapatkan imbalan atau tambahan dan memberikan tempo lagi.<sup>107</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكَلِمَةٌ رُّعُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah Swt. dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiayanya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 278-279).*<sup>108</sup>

Maksud sisa riba mencakup semua bentuk bunga, baik yang banyak maupun sedikit. Sehingga, setiap pinjaman yang disertai dengan imbalan manfaat tertentu adalah riba. Salah satu bentuk riba yang dilakukan oleh kaum Jahiliyyah dan diharamkan dalam al-Qur’an adalah meminjamkan sejumlah dinar atau dirham dalam jangka waktu tertentu dengan sejumlah imbalan atau tambahan sesuai dengan besar kecilnya pinjaman yang telah disepakati.<sup>109</sup> Makna dari *“Diperangi Allah Swt.”* adalah bahwa Allah Swt. akan menimpakan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan makna *“Diperangi RasulNya”* adalah bahwa Rasul telah memerangi para pemakan

<sup>107</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Surah Aali ‘Imraan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 450.

<sup>108</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 1-2*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 420.

<sup>109</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, hlm. 422.

riba di zamannya, orang tersebut dihukumi murtad dan menentang Allah Swt.<sup>110</sup>

Sedangkan dalam Hadits juga menjelaskan mengenai pelarangan riba, diantaranya:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَارِثٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَجْرَحَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَجْرَحَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ آكِلُ الرِّبَا)).

*“Musa Ibnu Ismail mengabarkan kepada kami Jarir Ibnu Jazim mengabarkan kepada kami dari Abu Raja’, dari Samurah bin Jundub RA, dia berkata, “Nabi SAW bersabda. ‘Aku melihat [dalam mimpi] malam ini dua orang laki-laki mendatangiku lalu membawaku keluar ke negeri suci. Kami berangkat hingga sampai ke sunagi darah. Padanya terdapat seorang laki-laki yang didepannya terdapat batu-batu. Lalu laki-laki yang berada disungai datang. Apabila ia hendak keluar, maka laki-laki tadi melemparinya dengan batu dimulutnya hingga ia kembali ke tempat semula. Setiap kali ia datang untuk keluar, maka dilemparkan batu pada mulutnya hingga ia kembali ke tempat semula. Aku berkata, ‘Apakah ini?’ Laki-laki (yang membawaku) berkata, ‘Orang yang engkau lihat di sungai adalah pemakan riba.’” (HR. Bukhari).<sup>111</sup>*

Maksud dari Hadits tersebut adalah adanya ancaman bagi pemakan riba.

Sedangkan penulis riba dan saksinya dikategorikan oleh Imam Bukhari sebagai pemakan riba pula, karena keduanya telah membantu melakukan

<sup>110</sup> Adiwarmam A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 12.

<sup>111</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab: Shahih Bukhari Buku 12*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 84.

riba. Sehingga hukuman bagi pemakan, penulis dan saksi riba adalah sama.<sup>112</sup>

Dalam kaidah fikih muamalah juga menjelaskan mengenai pelarangan riba.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَنُفَعًا حَرَامٌ (رد المختار, ٧: ٣٩٥)

“Setiap utang piutang yang menarik manfaat adalah diharamkan”<sup>113</sup>

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan utang piutang yang didalamnya terdapat tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam, meskipun disetujui oleh peminjam, maka hal tersebut tergolong dalam riba.<sup>114</sup> Yang dimaksud tambahan dalam utang adalah yang harus dibayar karena tertundanya pembayaran seperti bunga utang.<sup>115</sup>

## 6. Tujuan Pelarangan Riba

Para ulama telah sepakat bahwa hukum riba adalah haram. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Riba akan menyulitkan kehidupan manusia, terlebih bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Riba dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin, serta dapat mengurangi prinsip saling tolong menolong. Oleh karenanya, tujuan dari adanya pelarangan riba adalah:

<sup>112</sup> Al Asqalani, *Fathul Baari*, hlm. 86.

<sup>113</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 306.

<sup>114</sup> Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, hlm. 307.

<sup>115</sup> Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2011), hlm. 339.

- a. Uang tidak boleh menjadi komoditas yang diperjual-belikan sehingga uang tidak melahirkan uang, tetapi tetap sebagai fungsinya yakni alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa.
- b. Dalam riba *qardh*, *al-ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya *al-ghurmu* (risiko), hasil usaha (*al-kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*), *al-ghunmi* dan *al-kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam dunia bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi.
- c. Riba jahiliah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah fikih dimana setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba.
- d. Mencegah para rentenir melakukan eksploitasi kepada penerima pinjaman dengan meminta bunga atas pinjaman yang diberikan.<sup>116</sup>
- e. Memelihara harta seorang Muslim supaya tidak memakannya dengan cara yang tidak benar.
- f. Mengonsentrasikan orang Islam untuk mengembangkan harta kekayaan dengan bentuk-bentuk usaha yang mulia dan terbebas dari unsur penipuan.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

<sup>117</sup> Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Mu'amalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 59

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD *QARDH* TERHADAP NASABAH BANK WAKAF MIKRO PONDOK PESANTREN FUTUHIYYAH MRANGGEN DEMAK**

### **A. Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak**

#### **1. Profil Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak**

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berbadan hukum koperasi dan diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para pelaku usaha kecil seringkali tidak dapat merasakan pelayanan lembaga keuangan formal seperti perbankan karena bunga yang cukup besar dan mereka dianggap tidak memiliki asset untuk dijadikan jaminan. Berangkat dari hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang membutuhkan, khususnya disekitar Pesantren.<sup>118</sup>

Nama dari Bank Wakaf Mikro sendiri dimaksudkan agar mudah dikenali dan diingat oleh masyarakat. Dalam ajaran Islam, wakaf difungsikan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum dengan

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 2 Januari 2020, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.

memanfaatkan harta wakaf, hal tersebut sejalan dengan tujuan Bank Wakaf Mikro dalam rangka Program Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren sehingga usaha-usaha mikro yang ada diwilayah sekitar pesantren dapat lebih berkembang dan memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Pembentukan Bank Wakaf Mikro dilakukan dengan mengikutsertakan pengasuh pesantren dan dibantu para donatur dalam bentuk bantuan dana melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM.<sup>119</sup>

Salah satu Bank Wakaf Mikro berada di Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak yang beralamat di Jl. Suburan Barat Mranggen 59567. Pondok Pesantren Futuhiyyah didirikan oleh KH. Abdurrahman ibn Qosidi Haq sejak tahun 1901. Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak sebagai salah satu pesantren besar di Mranggen dengan potensi umat yang begitu besar pula, baik dari internal berupa 6.215 santri sebagai SDM yang menjanjikan maupun eksternal berupa dekat dengan pasar dan keramaian. Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak memiliki semboyan “*Pon-Pes Futuhiyyah mendekat dan memberdayakan Ummat*”.<sup>120</sup>

Proses pendirian Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dimulai dari penetapan Badan Hukum sebagai koperasi

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 2 Januari 2020, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.

<sup>120</sup> Sumber dokumen Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, dikutip pada 3 Januari 2020.

jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada 25 Mei 2018 dengan bukti Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 008604/BH/M.KUKM.2/V/2018. Kemudian pada 30 Mei 2018, OJK mengeluarkan izin usaha Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dengan bukti diterbitkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-129/KR.03/2018. Respon masyarakat sangat luar biasa, hal tersebut terbuti saat diawal peluncuran peresmian, Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak sudah memiliki 40 nasabah. Sampai saat ini, Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak sudah memiliki 310 nasabah.<sup>121</sup>

Nasabah dari Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak merupakan ibu-ibu yang sudah atau pernah menikah dan memiliki suatu usaha.<sup>122</sup> Ditujukan untuk ibu-ibu dikarenakan karakter ibu-ibu yang lebih mudah untuk diajak kumpulan dan dinilai lebih bertanggungjawab dalam proses pengembalian. Hal tersebut mengingat pinjaman yang diberikan Bank Wakaf Mikro tidak memberlakukan jaminan, sehingga meminimalisir terjadinya wanprestasi oleh nasabah.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Sumber dokumen Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, dikutip pada 3 Januari 2020.

<sup>122</sup> Sumber dokumen Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, dikutip pada 3 Januari 2020.

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 2 Januari 2020, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.



2. Program kerja Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak

a. Struktur organisasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak

Pengorganisasian merupakan penentuan struktur organisasi yang memadai untuk strategi, orang, teknologi dan tugas organisasi dimana struktur organisasi tersebut bertujuan supaya tidak ada tumpang tindih dalam bidang pekerjaan. Struktur organisasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak diantaranya:

1. Dewan Pengawas Syariah

- a. Ketua : KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc.
- b. Anggota : - H. A. Faizurrahman, Lc  
- Hammad Aova Waseeq Hanif  
- Ahmad Rokhimin, S.Kom

2. Dewan Pengawas

- a. Ketua : Hj. Iffat, Lc
- b. Anggota : - Hj. Mila Hasna Hanif  
- Hj. Fasihah Ali

3. Pengurus

- a. Ketua : KH. Helmi Wafa, SE. ,M.Pd.
- b. Sekretaris : Ahmad Mustofa, S.Pd.I., M.Pd.
- c. Bendahara : H. M. Husni Faruq, S.Pd.

4. Pengelola

- a. Manajer : M. Lutfi Khakim, S.Pd.
  - b. Supervisor : Abdul Muchid
  - c. Adm. Pembukuan : M. Ibnu Chobilisna
  - d. Sarpras : Jumali, S.Pd.I.
  - e. Rumah Tangga : Indri Puspitasari<sup>124</sup>
- b. Permodalan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak

Modal yang didapat Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah adalah dari para donatur yang mempercayakan dananya kepada LAZNAS BSM.<sup>125</sup> Proses penyaluran dana tersebut yaitu LAZNAS BSM akan mengirimkan dokumen kepada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak berupa dokumen Perjanjian Kerjasama, Surat Pernyataan tentang Persetujuan Mengikuti Program, dan Surat Pernyataan tentang Dana Program Bank Wakaf Mikro. Kemudian Bank Wakaf Mikro menyerahkan dokumen tersebut kepada pendamping untuk divalidasi. Setelah divalidasi, maka Bank Wakaf Mikro mengirim dokumen ke LAZNAS BSM berupa Surat Pengantar Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Kerjasama antara LAZNAS BSM dengan Bank Wakaf Mikro yang ditandatangani oleh pihak yang

---

<sup>124</sup> Sumber dokumen Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, dikutip pada 3 Januari 2020.

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 2 Januari 2020, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.

berwenang. Dokumen tersebut akan dicek oleh LAZNAS BSM untuk kemudian diajukan Rapat Komite Program guna memperoleh persetujuan. Setelah disetujui, maka LAZNAS BSM akan mengirimkan dokumen ke Bank Wakaf Mikro berupa Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh LAZNAS BSM. Namun jika dokumen tidak disetujui, maka Bank Wakaf Mikro diharuskan memperbaiki dan melengkapi dokumen.<sup>126</sup>

Dana akan dicairkan dari LAZNAS BSM kepada Bank Wakaf Mikro sebesar Rp. 4.000.000.000 melalui deposito dan tabungan. Pembagian depositonya sebagai berikut:

1. Deposito I sebesar Rp. 3.000.000.000 sebagai dana abadi Bank Wakaf Mikro
  2. Deposito II sebesar Rp. 900.000.000 dibuat deposito sebanyak sembilan bilyet dimana masing-masing bilyet sebesar Rp. 100.000.000 sebagai cadangan dana penyaluran pembiayaan di deposito
  3. Sisa dana di tabungan sebesar Rp. 100.000.000 sebagai dana untuk perguliran pembiayaan ke nasabah.<sup>127</sup>
3. Jenis akad dan produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak

---

<sup>126</sup> Sumber dokumen Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, dikutip pada 3 Januari 2020.

<sup>127</sup> Sumber dokumen Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, dikutip pada 3 Januari 2020.

a. Jenis akad pembiayaan

Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak menggunakan jenis pembiayaan jangka pendek yaitu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Dilihat dari tujuannya, jenis pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja, investasi dan non profit. Dari sektor ekonomi, jenis pembiayaan digunakan untuk pertanian, perdagangan dan jasa dalam skala mikro. Jenis akad pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak diantaranya:

1. *Mudharabah* dimana Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak bertindak sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* atau pengelola modal. Bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama yang dihitung dari keuntungan yang diperoleh dan resiko finansial yang mengakibatkan kerugian ditanggung *shahibul maal* selama bukan dari kesalahan *mudharib*.
2. *Musyarakah* dimana Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dan nasabah bekerjasama, baik dalam hal penyertaan modal maupun pengelolaan usaha dan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama
3. *Musyarakah mutanaqishah* yaitu pembelian barang bersama Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dengan nasabah dimana barang tersebut akan disewakan

kepada nasabah dan pada akhir periode barang menjadi milik nasabah

4. *Murabahah* yaitu jual beli barang antara Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dengan nasabah dimana nilai keuntungan dan jangka waktu pembayaran diketahui kedua belah pihak
5. *Ijarah* yaitu sewa menyewa manfaat antara Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen dengan nasabah tanpa adanya perpindahan kepemilikan
6. *Ijarah Muntahia bit Tamlik* adalah sewa menyewa manfaat antara Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen dengan nasabah dengan disertai perpindahan kepemilikan
7. *Al-qardh* adalah akad pinjaman dana antara Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dengan nasabah tanpa ada beban tambahan dalam pengembaliannya.
8. *Al-hawalah* yaitu akad pengalihan utang nasabah terhadap Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dalam hal ini dapat diberlakukan fee
9. *Al-wakalah* adalah akad perwakilan dari nasabah kepada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak untuk melakukan kewajiban nasabah. Dalam hal ini dapat diberlakukan fee

10. *Ar-rah*n adalah akad gadai dimana nasabah menitipkan barang gadai ke Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak. Dalam hal ini dapat diberlakukan fee<sup>128</sup>
- b. Jenis produk pembiayaan
1. Produk pembiayaan pinjaman menggunakan akad *qardh*. Pinjaman tersebut diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dan sifat dari pinjaman tersebut merupakan *tabarru* atau sosial. Tujuannya untuk membantu nasabah dalam menambah modal usaha ataupun kebutuhan sehari-hari. Pinjaman dengan menggunakan akad *qardh* diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 19 tahun 2001
  2. Produk pembiayaan investasi dan modal kerja dengan menggunakan akad *murabahah* dan *salam*. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli antara pihak Bank Wakaf Mikro dengan nasabah dengan cara bayar tangguh atau cicil, sedangkan akad *salam* adalah akad jual beli barang dengan pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Sifat dari kedua akad tersebut adalah *tijarah* atau bisnis. Tujuannya untuk modal kerja dengan pembelian barang yang jelas jenisnya, sifat, bentuk, ukuran, maupun warnanya dan untuk pembelian investasi usaha. Akad *murabahah* diatur dalam Fatwa

---

<sup>128</sup> Sumber dokumen Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, dikutip pada 4 Januari 2020.

DSN MUI No. 4 tahun 2000, sedangkan akad *salam* diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 5 tahun 2000. Selain itu, kedua akad tersebut sama-sama diatur dalam POJK No. 62 tahun 2015 pasal 13 ayat 2b

3. Produk pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *mudharabah* yaitu akad pembiayaan yang disalurkan Bank Wakaf Mikro kepada nasabah untuk suatu usaha yang produktif dan sifat dari akad tersebut merupakan *tijarrah* atau bisnis berupa kerjasama modal. Tujuannya untuk membantu nasabah dalam menambah modal usaha. Akad *mudharabah* diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 7 tahun 2000 dan POJK No. 62 tahun 2015 pasal 13 ayat 2b
4. Produk konsultasi pengembangan usaha dengan menggunakan akad *ijarah* dan *ju'alah*. Akad *ijarah* adalah sewa tenaga pengelola Bank Wakaf Mikro dalam rangka pengembangan usaha dan pelatihan. Sedangkan akad *ju'alah* adalah janji untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Sifat dari kedua akad tersebut adalah *tabarru* atau sosial yang bertujuan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki nasabah. Akad *ijarah* diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 9 tahun 2000 dan akad *ju'alah* diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 62 tahun 2007. Selain itu, kedua akad

tersebut sama-sama diatur dalam POJK No. 62 tahun 2015 pasal 13 ayat 2c

5. Produk pengalihan hutang dengan menggunakan akad *hiwalah* yang merupakan akad pengalihan hutang dari pihak lain kepada Bank Wakaf Mikro. Sifat dari akad tersebut adalah *tabarru* atau sosial. Tujuannya untuk membayar hutang yang dimiliki nasabah guna menjauhkan dari rentenir. Akad tersebut diatur dalam Fatwa DSN No. 12 tahun 2000.<sup>129</sup>
4. Proses pembiayaan *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak

Untuk mengajukan pembiayaan *qardh*, para nasabah harus mengumpulkan persyaratan berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta membentuk kelompok KUMPI (Kelompok Usaha Menengah Sekitar Pesantren Indonesia) yang terdiri dari 15 sampai 25 orang dimana setiap KUMPI terdiri dari 5 orang. Nasabah juga harus mengikuti HALMI (Halaqah Mingguan) yang terdiri dari 3 sampai 5 KUMPI dimana masing-masing kelompok berasal dari lokasi yang sama untuk mempermudah koordinasi kegiatan tersebut.<sup>130</sup>

Setelah memenuhi persyaratan, nasabah harus mengikuti kegiatan Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok selama satu hari dengan selang waktu 60 menit dimana kegiatannya adalah menentukan anggota KUMPI dan

---

<sup>129</sup> Sumber dokumen Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, dikutip pada 3 Januari 2020.

<sup>130</sup> Observasi.



HALMI, menetapkan tempat dan waktu PWK, serta mempersiapkan kelengkapan PWK. Setelah itu nasabah diharuskan mengikuti kegiatan PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) selama lima hari berturut-turut dengan selang waktu 60 menit dimana kegiatan pada hari pertama adalah pengenalan peserta PWK dan pengisian materi oleh pendamping dari Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak berupa pengenalan PWK, lembaga, KUMPI, dan makna ikrar. Pada hari kedua kegiatannya adalah pembacaan ikrar, pemilihan ketua dan wakil ketua kelompok dengan membahas tugasnya serta pengisian materi berupa kedisiplinan, persahabatan dan tanggung jawab. Pada hari ketiga kegiatannya adalah pembacaan ikrar dan cerita profil usaha serta pengisian materi berupa pengenalan akad, prosedur pembiayaan dan angsuran. Pada hari keempat kegiatannya adalah pembacaan ikrar, pemberian nama dan nomor kelompok, pemilihan ketua dan wakil HALMI serta tugasnya, dan penetapan waktu HALMI. Pada hari kelima kegiatannya adalah pembacaan ikrar dan Ujian Pengesahaan KUMPI (UPK).<sup>131</sup>

Pencairan pembiayaan dilakukan dengan sistem 2-2-1. Maksud dari sistem 2-2-1 adalah sebuah KUMPI yang terdiri dari lima orang tidak langsung mendapatkan pembiayaan *qardh* secara bersamaan, melainkan dari tempat duduk nasabah ketika mengikuti PWK. Bagi nasabah yang bertempat duduk nomor empat dan lima, pencairan pembiayaan *qardh*

---

<sup>131</sup> Observasi.

dilakukan pada saat pertemuan pertama HALMI, untuk tempat duduk nasabah nomor tiga dan empat pencairan pembiayaan *qardh* dilakukan pada pertemuan HALMI kedua, terakhir tempat duduk nasabah nomor satu selaku ketua KUMPI mendapat pencairan pembiayaan *qardh* pada pertemuan HALMI ketiga. Pembiayaan *qardh* yang diberikan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak ketika awal menjadi nasabah sebesar Rp. 1.000.000, dan untuk pengajuan pembiayaan *qardh* berikutnya bisa bertambah sesuai dengan daftar hadir ketika kegiatan HALMI.<sup>132</sup>

Adapun proses pengembalian pembiayaan *qardh* dilakukan setiap seminggu sekali selama satu tahun (50x) ketika kegiatan HALMI. Misalnya nasabah yang mendapatkan pembiayaan *qardh* sebesar Rp. 1.000.000 maka angsurannya Rp. 20.500 sehingga total Rp. 1.025.000, adanya margin 3% tersebut sebagai infaq. Rangkaian kegiatan HALMI diantaranya pembukaan, laporan kehadiran anggota oleh ketua KUMPI, mengumpulkan angsuran, kegiatan sesuai kesepakatan HALMI, doa dan penutupan.<sup>133</sup>

##### 5. Hambatan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dan cara penyelesaiannya

Hambatan disebut juga pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dengan kriteria dalam pelaksanaan pembiayaan belum

---

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 2 Januari 2020, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.

<sup>133</sup> Observasi.

mencapai target yang diinginkan, kemungkinan munculnya resiko dikemudian hari dan adanya kesulitan dalam penyelesaian kewajiban berupa pembayaran pokok atau bagi hasil yang menjadi beban anggotanya.<sup>134</sup>

Selama ini Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak belum memiliki hambatan dalam pembiayaan, baik dari proses pengajuan ataupun pengembaliannya. Hal tersebut karena nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus membawa teman-temannya agar dapat membentuk Kumpulan Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (Kumpi) yang terdiri dari lima orang dan tergabung dalam sebuah Halaqah Mingguan (Halmi) yang terdiri dari dua sampai lima Kumpi, mengingat Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak menggunakan sistem gandeng renteng, sehingga tidak menemukan kesulitan untuk mendapatkan nasabah guna menyalurkan pembiayaan. Dalam hal pengembalian, Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak terbantu dengan adanya sistem gandeng renteng karena disetiap perkumpulan Halmi sudah pasti mendapatkan pengembalian dari para nasabah.<sup>135</sup>

Hambatan-hambatan tersebut justru ada pada beberapa Halmi, misalnya salah satu anggotanya yang belum bisa mengangsur ataupun

---

<sup>134</sup> Sumber dokumen Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, dikutip pada 4 Januari 2020.

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 2 Januari 2020, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.

melarikan diri sehingga tanggungannya menjadi beban kelompok Halmi dan ada yang sering tidak berangkat sehingga mempengaruhi pembiayaan bagi nasabah lain jika ingin mengajukan pembiayaan lagi. Dari pihak Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak sendiri melakukan pendampingan kepada para anggota Halmi yang memiliki masalah tersebut untuk mendatangi anggota yang bermasalah dengan berkomunikasi secara kekeluargaan terlebih dahulu.<sup>136</sup>

#### **B. Pelaksanaan Praktik Akad Qardh Terhadap Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak**

Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, M. Lutfi Khakim, menyampaikan bahwa akad yang digunakan untuk pembiayaan adalah akad *qardh*. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan Bank Wakaf Mikro bahwa dua tahun berdiri harus menggunakan akad *qardh*, pada tahun berikutnya jika ingin menggunakan akad yang lain disesuaikan dengan kesepakatan dari Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak.<sup>137</sup>

Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan berupa akad *qardh* datang ke kantor Bank Wakaf Mikro dengan membawa persyaratan berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang selanjutnya akan didata oleh Adm. pembukuan. Kemudian dilanjutkan dengan pengucapan akad

---

<sup>136</sup> Dialog dengan Halmi *An-Nisa*, pada 27 Desember 2019, di rumah ibu Ninik.

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 2 Januari 2020, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.

secara lisan. Setelah itu, nasabah diharuskan mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) yang berisi mengenai pengenalan Bank Wakaf Mikro, kedisiplinan, kekompakan, dan lain-lain selama lima hari berturut-turut untuk kemudian ditentukan kelompok nasabah berupa Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (Kumpi) yang sudah lulus. Selanjutnya dibentuk Halaqah Mingguan (Halmi) yang terdiri dari dua sampai lima Kumpi dan para nasabah akan menerima pencairan dana pembiayaan.<sup>138</sup>

Ibu Nurkhayati adalah seorang pedagang dan menjadi salah satu nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak pada bulan Desember 2018. Beliau mengetahui adanya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dari informasi tetangganya. Ibu Nurkhayati menceritakan proses beliau mengajukan permohonan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak yaitu dengan mengumpulkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama lima hari berturut-turut yang kemudian bu Nurkhayati masuk dalam sebuah Kumpi. Dana pinjaman tersebut didapat bu Nurkhayati pada awal Januari 2019 sebesar Rp. 1.000.000 tanpa dikenai biaya administrasi. Ketertarikannya mengajukan pinjaman di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak karena tidak ada jaminan dan hanya memberi tambahan sebesar 3% selama satu tahun. Namun, bu Nurkhayati tidak mengetahui

---

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 2 Januari 2020, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.

maksud diberlakukannya tambahan tersebut. Beliau tidak keberatan memberi tambahan tersebut karena baginya sangat ringan.<sup>139</sup>

Ibu Nurkhayati tergabung dalam Halmi *Ar-Rahman* yang beranggotakan tiga Kumpi dimana Halmi tersebut mengadakan kumpulan setiap seminggu sekali, tepatnya pada hari rabu sore. Kegiatanya adalah pengajian dan memberi angsuran sebesar Rp. 20.500. Angsuran tersebut dilakukan selama satu tahun (50 x). Ibu Nurkhayati tidak memiliki kendala saat melakukan angsuran tersebut, hanya saja terkadang beliau tidak bisa hadir pada pertemuan Halmi *A-Rahman* yang nantinya akan mempengaruhi tahun ke dua beliau menjadi nasabah bisa meminjam lagi atau tidak. Dengan adanya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, bu Nurkhayati merasa terbantu.<sup>140</sup>

Nasabah selanjutnya adalah ibu Emi yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang mempunyai usaha permak. Beliau mengetahui adanya Bank Wakaf Mikro dari informasi tetangganya dan menjadi nasabah pada bulan Oktober tahun 2018. Tujuan beliau mengajukan peminjaman adalah untuk menambah modal usahanya dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Proses pengajuan peminjaman di Bank Wakaf Mikro yakni dengan mengumpulkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta mengikuti PWK selama lima hari berturut-turut. Awalnya bu Emi mendapat pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 dengan angsuran per minggu Rp.

---

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nurkhayati selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 25 Desember 2019, di rumah Ibu Nurkhayati.

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nurkhayati selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 25 Desember 2019, di rumah Ibu Nurkhayati.

20.500 selama setahun (50 x), tambahan Rp. 500 tersebut untuk infaq. Kemudian di tahun ke dua bu Emi mendapat pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 dengan angsuran per minggu Rp. 41.000, dan tambahan Rp. 1.000 tersebut untuk infaq. Tambahan yang menjadi infaq tersebut sudah ditentukan dari Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah ketika akad. Bu Emi bergabung dalam Halmi *An-Nisa* yang kegiatannya mengaji dan mengangsur pinjaman.<sup>141</sup>

Ketertarikan bu Emi mengajukan pinjaman di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak karena tidak diberlakukan jaminan dan tidak ada biaya administrasi. Menurut bu Emi, setelah beliau mendapat pinjaman ada pengawasan dari Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak terhadap usaha permaknya yang dilakukan ketika pertemuan Halmi diadakan dirumahnya. Manfaat adanya Bank Wakaf Mikro menurut bu Emi dari segi ilmu, beliau dapat belajar membaca dan memperlancar iqra' sedangkan dari segi modal, beliau merasa terbantu dengan adanya modal tersebut untuk mengembangkan usahanya.<sup>142</sup>

Nasabah berikutnya yaitu ibu Meta yang merupakan ibu rumah tangga dan memiliki usaha berupa air isi ulang, catering dan kerajinan rajut. Beliau mengetahui adanya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dari informasi teman kader Posyandu dan menjadi nasabah pada bulan November 2018. Tujuan beliau mengajukan pinjaman di Bank Wakaf Mikro adalah untuk tambah modal usaha. Proses pengajuan pinjaman

---

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Emi selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 27 Desember 2019, di rumah Ibu Ninik.

<sup>142</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Emi selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 27 Desember 2019, di rumah Ibu Ninik.

adalah dengan mengumpulkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta mengikuti PWK selama lima hari berturut-turut. Proses pengembalian pinjaman tersebut dilakukan setiap seminggu sekali pada saat pertemuan Halmi *An-Nisa* yang beranggotakan tiga Kumpi (15 orang). Pada tahun pertama, bu Meta mendapat pinjaman Rp. 1.000.000, angsuran per minggu sebesar Rp. 20.500 selama satu tahun (50 x), kelebihan Rp. 500 x 50 = Rp 25.000 tersebut masuk dalam infaq, sedangkan pada tahun kedua bu Meta mendapat pinjaman Rp. 3.000.000, angsuran per minggu sebesar Rp. 61.500 selama satu tahun (50 x), kelebihan Rp. 1.500 x 50 = Rp. 75.000 tersebut masuk dalam infaq. Tambahan tersebut telah ditetapkan dari pihak Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak ketika awal transaksi.<sup>143</sup>

Bu Meta tidak mendapati halangan ketika diharuskan mengangsur setiap minggunya, hanya saja beliau pernah tidak hadir mengikuti kumpulan Halmi *An-Nisa* yang sebenarnya menjadi syarat dalam peminjaman di Bank Wakaf Mikro. Absen tersebut akan mempengaruhi tahun berikutnya apakah bu Meta bisa meminjam lagi atau tidak. Ketertarikan bu Meta terhadap Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah adalah karena tidak perlu menggunakan agunan dan tanpa dikenai biaya administrasi serta tanpa ada survei terlebih dahulu. Manfaat adanya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak bagi bu Meta diantaranya dapat mengeluarkan keluh kesahnya mengenai usaha yang dijalankan kepada Bank Wakaf Mikro Pondok

---

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Meta selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 27 Desember 2019, di rumah Ibu Ninik.



Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, membantu tambah modal usahanya, dan bisa ketemu teman-teman.<sup>144</sup>

Nasabah selanjutnya adalah ibu Ninik yang merupakan ibu rumah tangga dan memiliki usaha berupa pembuatan pin dan piagam. Beliau mengetahui adanya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dari informasi bu Deny yang juga merupakan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak. Proses pengajuan peminjaman di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah adalah dengan mengumpulkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta mengikuti PWK selama lima hari berturut-turut. Bu Ninik mendapat pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 yang di angsur setiap minggu ketika pertemuan Halmi *An-Nisa* sebesar Rp. 20.500 selama satu tahun (50 x), kelebihan Rp. 500 x 50 = Rp. 25.000 tersebut masuk infaq. Kegiatan Halmi *An-Nisa* selain mengangsur pinjaman adalah mengaji. Halmi *An-Nisa* juga mempunyai uang kas sendiri yang disepakati para anggotanya dimana setiap orang dikenai Rp. 2.000 guna untuk membantu jika ada anggotanya sakit, meninggal, dan lain-lain. Ibu Ninik menceritakan bahwa salah satu anggota Halmi *An-Nisa* ada yang pernah kabur dan tidak membayar sisa utangnya, sehingga dengan ikhlas untuk menutup utang tersebut diambilkan dari uang kas

---

<sup>144</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Meta selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 27 Desember 2019, di rumah Ibu Ninik.

Halmi *An-Nisa* karena di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah menggunakan sistem gandeng renteng.<sup>145</sup>

Ketertarikan bu Ninik mengajukan peminjaman di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak adalah karena tidak ada potongan biaya administrasi dan tanpa diberlakukan jaminan. Bu Ninik tidak memiliki kendala setiap melakukan angsuran, hanya saja beliau pernah tidak bisa hadir pada pertemuan Halmi *An-Nisa* karena sakit, sehingga angsurannya beliau titipkan ke anggota Halmi *An-Nisa* lain. Manfaat adanya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak adalah dengan kegiatan mengaji, bacaan Al-Qur'an bu Ninik semakin lancar, menambah teman, dan terbantu untuk menambah modal usaha.<sup>146</sup>

Bu Ninik terpilih menjadi perwakilan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak ke Jakarta dalam acara Silaturrehmi Nasional (SilatNas) yang diikuti oleh Bank Wakaf Mikro seluruh Indonesia. Pada acara tersebut, beliau dapat bertemu dengan beberapa pejabat pemerintah dan OJK pusat. Kegiatannya adalah diskusi mengenai pengembangan Bank Wakaf Mikro dan keluhan kesah para nasabah.<sup>147</sup>

Nasabah berikutnya adalah ibu Rowiyah yang merupakan seorang ibu rumah tangga dan memiliki usaha alat tulis. Beliau mengetahui adanya Bank

---

<sup>145</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ninik selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 27 Desember 2019, di rumah Ibu Ninik.

<sup>146</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ninik selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 27 Desember 2019, di rumah Ibu Ninik.

<sup>147</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ninik selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 27 Desember 2019, di rumah Ibu Ninik.

Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dari informasi bu Ninik yang juga merupakan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dan bu Rowiyah menjadi nasabah pada bulan Desember 2018. Tujuan beliau mengajukan pinjaman ke Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak adalah untuk menambah modal usaha. Proses pengajuan tersebut dengan mengumpulkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta mengikuti PWK selama lima hari berturut-turut. Jika tidak mengikuti sekolah sehari saja maka gagal untuk mendapat pinjaman karena hal tersebut merupakan syarat yang harus dilalui nasabah. Bu Rowiyah mendapat pinjaman sebesar Rp. 1.000.000, tidak dikenai biaya administrasi dan tanpa jaminan.<sup>148</sup>

Ibu Rowiyah tergabung dalam Halmi *An-Nisa* yang kegiatannya mengaji dan mengangsur utang. Beliau mengangsur sebesar Rp. 20.500 selama setahun (50 x) dimana kelebihan Rp. 500 x 50 = Rp. 25.000 tersebut penggunaannya bu Rowiyah tidak mengetahui, namun menurutnya kelebihan tersebut untuk pengelola Bank Wakaf Mikro yang mendampingi kegiatan Halmi *An-Nisa*. Selain itu beliau juga memberi uang kas ke Halmi *An-Nisa* sebesar Rp. 2.000 setiap kumpul yang nantinya untuk membantu nasabah yang belum bisa mengangsur, sakit, dan lain-lain. Dengan sistem gandeng renteng dan angsuran yang dilakukan setiap seminggu sekali, beliau tidak merasa keberatan, hanya saja terkadang beliau berhalangan hadir di acara kumpul Halmi *An-Nisa*

---

<sup>148</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rowiyah selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 27 Desember 2019, di rumah Ibu Ninik.

sehingga angsurannya dititipkan ke anggota Halmi *An-Nisa* lain. Manfaat adanya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak bagi beliau diantaranya menambah teman, memperlancar bicara di depan umum, menambah ilmu mengaji, dan membantu menambah modal usaha.<sup>149</sup>

Nasabah yang selanjutnya adalah ibu Indarwati, merupakan ibu rumah tangga yang memiliki usaha konsumtif (seperti sabun, odol, gula, dan lain-lain). Beliau mengetahui adanya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dari informasi tetangganya. Tujuan beliau mengajukan pinjaman di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak adalah untuk menambah modal usaha. Proses pengajuan peminjaman di Bank Wakaf Mikro dengan mengumpulkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta mengikuti PWK lima hari berturut-turut. Ketertarikan beliau meminjam di Bank Wakaf Mikro karena tidak menggunakan jaminan dan tidak ada biaya administrasi.<sup>150</sup>

Ibu Indarwati merupakan nasabah baru di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak yaitu bulan Desember 2019 dan tergabung dalam Halmi *An-Nisa* yang kegiatannya mengaji dan mengangsur utang. Beliau mendapat pinjaman sebesar Rp. 1.000.000. Proses pengembalian tersebut dengan angsuran yang dilakukan setiap seminggu sekali sebesar Rp. 20.500 selama satu tahun (50 x), adanya kelebihan Rp.500 x 50 = Rp. 25.000 nantinya masuk infaq. Manfaat adanya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren

---

<sup>149</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rowiyah selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 27 Desember 2019, di rumah Ibu Ninik.

<sup>150</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Indarwati selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 27 Desember 2019, di rumah Ibu Ninik.

Futuhiyyah Mranggen Demak bagi beliau adalah menambah teman mengaji dan membantu menambah modal usaha.<sup>151</sup>

Nasabah yang selanjutnya adalah ibu Mei yang merupakan seorang ibu rumah tangga dan memiliki usaha berupa jualan jajanan pasar. Beliau mengetahui adanya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dari informasi tetangganya. Tujuan beliau mengajukan pinjaman di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak adalah untuk menambah modal usaha dan kebutuhan sehari-hari. Proses pengajuan peminjaman di Bank Wakaf Mikro dengan mengumpulkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta mengikuti PWK lima hari berturut-turut. Ketertarikan beliau meminjam di Bank Wakaf Mikro karena tidak menggunakan jaminan dan tidak ada biaya administrasi serta didalamnya ada kegiatan yang positif.<sup>152</sup>

Ibu Mei menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak pada bulan November 2019 dan tergabung dalam Halmi *An-Nisa* yang kegiatannya mengaji dan mengangsur utang. Beliau mendapat pinjaman sebesar Rp. 1.000.000. Proses pengembalian tersebut dengan angsuran yang dilakukan setiap seminggu sekali sebesar Rp. 20.500 selama satu tahun (50 x), adanya kelebihan Rp.500 x 50 = Rp. 25.000 nantinya masuk infaq. Ibu Mei merupakan seorang muallaf, sehingga beliau sangat senang dengan adanya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren

---

<sup>151</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Indarwati selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 27 Desember 2019, di rumah Ibu Ninik.

<sup>152</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mei selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 27 Desember 2019, di rumah Ibu Ninik.

Futuhiyyah Mranggen Demak karena bagi beliau dapat menambah teman mengaji, menambah teman-teman sesama muslim dan membantu menambah modal usaha serta kegiatan sehari-hari.<sup>153</sup>

Nasabah berikutnya adalah ibu Deny yang merupakan ibu rumah tangga dan mempunyai usaha nasi goreng yang dikelola bersama suaminya. Beliau merupakan salah satu orang yang menjadi nasabah pertama kali ketika peresmian peluncuran Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak. Beliau mengetahui adanya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dari surat edaran yang dibagikan dari pihak Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak. Proses pengajuan pinjaman dengan mengumpulkan fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), survei usaha dari OJK dan Bank Wakaf Mikro serta mengikuti PWK lima hari berturut-turut. PWK tersebut bersifat wajib, karena sehari saja tidak mengikuti maka gagal untuk mendapatkan pinjaman. Kemudian bu Deny bergabung dalam *Halmi Al-Barokah* yang kegiatannya pada tahun pertama yaitu rebana dan mengangsur pinjaman, sedangkan tahun kedua kegiatannya manaqiban dan mengangsur pinjaman.<sup>154</sup>

Tahun pertama, bu Deny mendapat pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 yang diangsur setiap kegiatan halminya sebesar Rp. 20.500 selama satu tahun (50 x) dimana ada kelebihan sebesar  $Rp.500 \times 50 = Rp. 25.000$ . Pada tahun kedua bu Deny dapat pinjaman sebesar Rp. 3.000.000. Proses pengembaliannya dengan

---

<sup>153</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mei selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 27 Desember 2019, di rumah Ibu Ninik.

<sup>154</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Deny selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 28 Desember 2019, di rumah Ibu Deny.

diangsur setiap seminggu sekali sebesar Rp. 61.500 selama satu tahun (50 x) dimana ada kelebihan Rp.1.500 x 50 = Rp. 75.000. Menurut pernyataan bu Deny, kelebihan tersebut nantinya masuk infaq atau untuk pengelola Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah yang menjadi pendamping kegiatan Halmi *Al-Barokah*. Selain itu, Halmi *Al-Barokah* mempunyai kas sendiri berdasarkan kesepakatan anggotanya yaitu setiap tiga kali pertemuan memberi Rp. 5.000 yang nantinya bisa digunakan jika ada anggota yang sakit, belum bisa membayar angsuran, dan lain-lain. Salah satu anggota Halmi *Al-Barokah* ada yang meninggal dunia, dan tanggungannya tersebut dianggap lunas oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak.<sup>155</sup>

Dengan sistem angsuran per minggu, bu Deny tidak mempunyai kendala dan tidak merasa keberatan. Manfaat adanya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak bagi bu Deny diantaranya menambah ilmu mengaji, membantu nambah modal usaha dan bisa terhindar dari rentenir. Ibu Deny juga merupakan perwakilan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah untuk mengikuti Silaturrahi Nasional (SilatNas) di Jakarta. Kegiatan dari acara tersebut adalah diskusi mengenai perkembangan Bank Wakaf Mikro se Indonesia.<sup>156</sup>

Nasabah yang selanjutnya ibu Wilujeng, merupakan seorang ibu rumah tangga yang mempunyai usaha berupa jualan plastik dan jajanan pasar. Beliau

---

<sup>155</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Deny selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 28 Desember 2019, di rumah Ibu Deny.

<sup>156</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Deny selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 28 Desember 2019, di rumah Ibu Deny.

mengetahui adanya Bank Wakaf Mikro dari surat edaran yang dibagikan pihak Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dan menjadi salah satu nasabah pertama kali ketika peresmian peluncuran Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak. Beliau tergabung dalam *Halmi Al-Barokah* yang tahun pertama kegiatannya rebana dan mengangsur pinjaman, sedangkan tahun kedua kegiatannya manaqiban dan mengangsur pinjaman. Tujuan beliau mengajukan pinjaman adalah untuk menambah modal usaha. Proses pengajuan pinjaman tersebut adalah dengan mengumpulkan fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan PWK lima hari berturut-turut.<sup>157</sup>

Tahun pertama beliau mendapat pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 yang diangsur setiap seminggu sekali selama satu tahun (50 x) sebesar Rp. 20.500 dan ada kelebihan Rp.  $500 \times 50 = \text{Rp. } 25.000$ , tahun kedua beliau mendapat pinjaman sebesar Rp. 3.000.000 dengan angsuran per minggu Rp. 61.500 dan ada kelebihan Rp.  $1.500 \times 50 = \text{Rp. } 75.000$ . Kelebihan-kelebihan tersebut sebagai infaq yang sudah ditentukan dari Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak ketika awal transaksi. Manfaat adanya Bank Wakaf Mikro bagi beliau adalah dapat mengembangkan usaha, silaturahmi dengan teman-teman, menambah ilmu mengaji, bisa sedikit memainkan rebana, dan merasa pinjaman tersebut barokah.<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wilujeng selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 27 Desember 2019, di rumah Ibu Wilujeng.

<sup>158</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wilujeng selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 27 Desember 2019, di rumah Ibu Wilujeng.



Nasabah berikutnya adalah Ibu Lia yang merupakan ibu rumah tangga dan mempunyai usaha berupa jualan jajanan pasar. Beliau mengetahui adanya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dari surat edaran yang dibagikan pihak Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dan menjadi nasabah pada bulan Oktober 2018. Beliau tergabung dalam *Halmi Ar-Rahman* yang kegiatannya pada tahun pertama adalah tahlilan dan mengangsur pinjaman, sedangkan tahun kedua kegiatannya pembelajaran wirausaha dan mengangsur pinjaman. Tujuan beliau mengajukan pinjaman untuk menambah modal usaha. Proses pengajuan pinjaman adalah mengikuti PWK lima hari berturut-turut, mengumpulkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Menurut pernyataan bu Lia, tidak ada proses survei, mungkin hanya bagi rumah yang dekat dengan kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak. Ketertarikan beliau terhadap Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak adalah karena tidak diberlakukan jaminan.<sup>159</sup>

Tahun pertama beliau mendapat pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 tanpa ada biaya administrasi dan diangsur selama setahun (50 x) setiap seminggu sekali sebesar Rp. 20.500, ada kelebihan Rp.  $500 \times 50 = \text{Rp. } 25.000$ . Tahun kedua berdasarkan data kehadiran beliau mendapat pinjaman sebesar Rp. 3.000.000 tanpa ada biaya administrasi, yang diangsur setiap seminggu sekali selama satu tahun (50 x) sebesar Rp. 61.500, ada kelebihan Rp.  $1.500 \times 50 = \text{Rp. } 75.000$ .

---

<sup>159</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lia selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 27 Desember 2019, di rumah Ibu Lia.

Kelebihan-kelebihan tersebut sebagai infaq yang ditetapkan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak pada saat terjadi transaksi. Salah satu anggota halmi Ar-Rahman pernah ada yang kabur dan tidak menyelesaikan angsurannya, sehingga untuk menutupi tanggungan tersebut diambilkan dari kas Halmi *Ar-Rahman* yang disepakati oleh para anggotanya dimana kas tersebut per orang setiap seminggu sekali memberi Rp. 2.000. Dengan sistem gandeng renteng dan harus mengangsur setiap seminggu sekali bagi bu Lia tidak terbebani dan tidak mendapati kendala. Manfaat adanya Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak bagi beliau adalah bisa menambah ilmu mengaji, terbantu dalam mengembangkan usaha, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>160</sup>

Dari hasil wawancara dengan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dapat diambil kesimpulan bahwa awal menjadi nasabah akan mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000 yang pengembaliannya dilakukan selama satu tahun dengan cara angsuran dan dibarengi dengan margin sebesar 3% sebagai infaq.

---

<sup>160</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lia selaku Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 27 Desember 2019, di rumah Ibu Lia.

## BAB IV

### IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *QARDH* DI BANK WAKAF MIKRO PONDOK PESANTREN FUTUHIYYAH MRANGGEN DEMAK

#### A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak

Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dalam memberikan pembiayaan menggunakan sistem gandong renteng. Kebijakan dari Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dalam memberikan pembiayaan selama dua tahun berdiri hanya menggunakan akad *qardh*. Namun untuk tahun berikutnya jika ingin memberlakukan akad-akad yang lain maka disesuaikan dengan kesepakatan oleh para pihak yang berwenang di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak. Sambutan dari masyarakat sangat luar biasa, hal tersebut digambarkan bahwa pertama kali peresmian peluncuran Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak telah memiliki 40 nasabah. Hingga akhir Desember 2019, Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak telah memiliki 310 nasabah.<sup>161</sup>

Menurut penuturan para nasabah, yang membuat mereka tertarik mengajukan pembiayaan *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak adalah karena persyaratannya yang mudah,

---

<sup>161</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 2 Januari 2020, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.

hanya mengumpulkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Selain itu, di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak tidak memberlakukan jaminan, sehingga nasabah merasa tidak kesulitan dalam mengajukan pembiayaan *qardh* mengingat selama ini nasabah tidak dapat merasakan pembiayaan di lembaga keuangan karena banyak yang tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan. Nasabah juga merasa senang karena tidak dikenai biaya administrasi, sehingga pembiayaan *qardh* yang didapatkan jumlahnya utuh. Nasabah merasa terbantu dengan adanya pembiayaan *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak karena mereka sangat membutuhkannya untuk menambah modal usaha maupun kebutuhan sehari-hari.<sup>162</sup>

Firman Allah SWT. dalam potongan Q.S Al-Baqarah ayat 245.

﴿ ٢٤٥ ﴾... أَضْعَافًا كَثِيرَةً... مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً...

“Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak....” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 245).<sup>163</sup>

Maksud dari Q.S Al-Baqarah potongan ayat 245 adalah bahwa Allah menganjurkan agar umat rela berkorban menafkahkan hartanya di jalan Allah dan nafkah itu dinamakan pinjaman. Allah menamainya pinjaman karena diketahui dorongan mengeluarkan harta untuk kemaslahatan umat sangat

<sup>162</sup> Dialog dengan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada 25, 27 dan 28 Desember 2019.

<sup>163</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 1-2*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 358.

rendah bagi sebagian manusia. Pinjaman yang baik adalah yang sesuai dengan bidang dan kemanfaatannya serta dikeluarkan dengan ikhlas untuk mencapai keridaan Allah.<sup>164</sup> Sehingga, pembiayaan *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak untuk membantu para nasabahnya diperbolehkan dalam Islam.

Proses pelaksanaan pembiayaan berupa akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak adalah dengan menggunakan metode KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia) untuk pencairan pembiayaan dan sistem gandeng renteng dengan melalui media pertemuan HALMI (Halaqah Mingguan) yang terdiri dari 2 sampai 5 KUMPI yang kegiatannya untuk pengembalian pembiayaan. Pengajuan pembiayaan *qardh* adalah bahwa nasabah datang ke kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dengan membawa persyaratan, yaitu mengumpulkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kemudian melakukan akad secara lisan oleh pihak Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dengan nasabah tersebut. Isi dari akad tersebut bahwa Bank Wakaf Mikro memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh* dan nasabah diharuskan memberikan margin sebesar 3% sebagai infaq.<sup>165</sup>

Selain mengumpulkan persyaratan, nasabah juga diharuskan mengikuti Pra PWK (sebelum Pelatihan Wajib Kelompok) untuk memilih anggota

---

<sup>164</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, hlm. 360.

<sup>165</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 2 Januari 2020, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.

KUMPI maupun HALMI serta menyiapkan kelengkapan kegiatan PWK (Pelatihan Wajib Kelompok. Setelah itu, nasabah diwajibkan mengikuti kegiatan PWK selama lima hari berturut-turut. Apabila nasabah tidak mengikuti sehari saja, maka dinyatakan gagal untuk mendapatkan pembiayaan *qardh*. Kehadiran nasabah menjadi syarat wajib bagi nasabah mengingat Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah tidak memberlakukan jaminan. Setelah itu, dari pihak supervisor pembiayaan menganalisis nasabah yang telah memenuhi persyaratan untuk kemudian diadakan rapat komite yang terdiri dari ketua pengurus dan manajer untuk memberikan persetujuan pembiayaan *qardh*.<sup>166</sup>

Pencairan pembiayaan dilakukan dengan sistem 2-2-1. Maksud dari sistem 2-2-1 adalah sebuah KUMPI yang terdiri dari 5 orang tidak langsung mendapatkan pembiayaan *qardh* secara bersamaan, melainkan dari tempat duduk nasabah ketika mengikuti PWK. Bagi nasabah yang bertempat duduk nomor 4 dan 5, pencairan pembiayaan *qardh* dilakukan pada saat pertemuan HALMI minggu pertama, untuk tempat duduk nasabah nomor 3 dan 5 pencairan pembiayaan *qardh* dilakukan pada pertemuan HALMI minggu kedua, terakhir tempat duduk nasabah nomor 1 selaku ketua KUMPI mendapat pencairan pembiayaan *qardh* pada pertemuan HALMI minggu ketiga. Tujuan adanya sistem ini adalah untuk membantu nasabah yang sangat membutuhkan

---

<sup>166</sup> Sumber dokumen Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, dikutip pada 3 Januari 2020.

dana dan sikap kekeluargaan lebih terjaga karena tidak mendahulukan kepentingan individu.<sup>167</sup>

Pada awal menjadi nasabah, semua mendapatkan pembiayaan *qardh* sebesar Rp. 1.000.000, setelah pengembalian pembiayaan lunas maka nasabah akan mendapatkan pembiayaan *qardh* kembali dengan besaran yang tergantung dari kehadiran nasabah pada saat pertemuan kegiatan HALMI. Nasabah yang rutin menghadiri pertemuan kegiatan HALMI, maka pembiayaan *qardh* selanjutnya bisa mendapat lebih dari sebelumnya, misalnya semula mendapat pembiayaan *qardh* sebesar Rp. 1.000.000 menjadi Rp. 2.000.000. Sebaliknya, jika nasabah yang ketidakhadirannya lebih banyak, bisa saja pembiayaan *qardh* selanjutnya yang didapatkan masih sama seperti sebelumnya. Pembiayaan *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak tidak menggunakan jaminan dan biaya administrasi, hal ini untuk membantu mempermudah nasabah dalam mendapatkan pembiayaan *qardh*.<sup>168</sup>

Proses pengembalian pembiayaan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak tersebut terlebih dahulu yang disetorkan ke masing-masing ketua KUMPI. Setelah terkumpul semua, oleh ketua KUMPI menyetorkan kepada pihak Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak yang bertugas mendampingi pertemuan kegiatan HALMI tersebut. Kemudian pihak Bank Wakaf Mikro

---

<sup>167</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 2 Januari 2020, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.

<sup>168</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 2 Januari 2020, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.

Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak memberikan kuitansi sebagai tanda bukti angsuran pembiayaan kepada masing-masing ketua KUMPI untuk dibagikan kepada anggotanya. Setelah kegiatan angsuran selesai, dilanjutkan dengan kegiatan lain yang disepakati seluruh anggota HALMI tersebut, misalnya mengaji.<sup>169</sup>

Apabila ada nasabah yang tidak hadir maka angsurannya ditanggung oleh 1 kelompok karena Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dalam pembiayaan *qardh* menggunakan pola gandeng rentang. Semua ditanggung bersama dalam sekelompok karena hal ini untuk saling membantu dan memperkuat tali persaudaraan antar nasabah. Namun untuk pertemuan berikutnya nasabah yang tidak hadir harus mengganti angsuran di minggu sebelumnya.<sup>170</sup>

Kehadiran nasabah pada saat pertemuan kegiatan HALMI merupakan syarat wajib bagi nasabah untuk terus bisa mendapatkan pembiayaan *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dan sebagai bentuk pertanggung jawaban nasabah terhadap pembiayaan *qardh* yang didapatkannya. Nasabah tidak merasa keberatan dengan adanya kegiatan kumpulan setiap seminggu sekali tersebut, karena selain kegiatannya mengangsur pembiayaan *qardh* dan sebagai bentuk pertanggung jawaban nasabah, juga ada kegiatan lain yang bermanfaat misalnya mengaji, rebana, wawasan kewirausahaan, dan lain-lain. Masing-masing kelompok HALMI

---

<sup>169</sup> Observasi.

<sup>170</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 2 Januari 2020, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.



juga memiliki uang kas sendiri sesuai dengan kesepakatan para anggotanya, dimana uang kas tersebut dapat digunakan untuk membantu anggotanya yang belum bisa mengangsur atau untuk menjenguk anggota yang sakit dan lain-lain.<sup>171</sup>

Sejak peluncuran Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak pada 30 Mei 2018 hingga akhir Desember 2019 telah memiliki nasabah sebanyak 310 nasabah dan mampu memberikan pembiayaan *qardh* kepada nasabahnya mulai dari Rp. 1.000.000 sampai Rp.3.000.000 dengan margin hanya 3% sebagai infaq. Misalnya, bagi nasabah yang mendapatkan pinjaman Rp. 1.000.000 maka pengembaliannya Rp. 20.500 x 50 = Rp. 1.025.000. Jika nasabah mendapatkan pinjaman Rp. 2.000.000 maka pengembaliannya Rp. 41.000 x 50 = Rp. 2.050.000. jika nasabah mendapat pinjaman Rp. 3.000.000 maka pengembaliannya Rp. 61.500 x 50 = Rp. 3.075.000. Pengembalian dengan cara angsuran itu sendiri dilakukan selama satu tahun (50 x) dan kelebihan-kelebihan tersebut dianggap sebagai infaq.<sup>172</sup> Berdasarkan laporan transaksi pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, tambahan sebagai infaq tersebut digabung dengan pengembalian jumlah pokok pembiayaan *qardh*.<sup>173</sup>

---

<sup>171</sup> Dialog dengan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada 25, 27 dan 28 Desember 2019.

<sup>172</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 2 Januari 2020, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.

<sup>173</sup> Sumber dokumen Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, dikutip pada 21 Januari 2020.

Menurut para nasabah, pengembalian pembiayaan *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dirasa lebih sedikit dan ringan dibandingkan dengan lembaga keuangan lain seperti perbankan dan koperasi, karena nasabah hanya memberikan tambahan sebesar 3% sebagai infaq selama satu tahun dengan cara diangsur, sehingga nasabah tidak merasa keberatan. Nasabah juga merasa senang dengan pembiayaan *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak karena selain lembaga yang berada dibawah naungan Pondok Pesantren juga dapat terhindar dari riba, hal tersebut karena tambahan yang dipersyaratkan pada pembiayaan *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dianggap sebagai infaq.<sup>174</sup>

Akad *qardh* merupakan utang atau pinjaman yang tidak memperbolehkan adanya tambahan karena sifat dari akad *qardh* adalah untuk tolong menolong. Sehingga, jika dalam akad *qardh* terdapat tambahan, maka tambahan tersebut termasuk dalam riba *qardh* yakni meminjamkan sesuatu dengan syarat adanya tambahan bagi yang mengutang. Hal tersebut dilarang oleh Allah SWT. sebagaimana FirmanNya dalam Q.S al-Baqarah ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِؕ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah,

<sup>174</sup> Dialog dengan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada 25, 27 dan 28 Desember 2019.

*bahwa Allah Swt. dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiayanya dan tidak (pula) dianiaya.”* (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 278-279).<sup>175</sup>

Maksud dari sisa riba mencakup semua bentuk bunga, baik yang banyak maupun sedikit. Sehingga, setiap pinjaman yang disertai dengan imbalan manfaat tertentu adalah riba. Salah satu bentuk riba yang dilakukan oleh kaum Jahiliyyah dan diharamkan dalam al-Qur'an adalah meminjamkan sejumlah dinar atau dirham dalam jangka waktu tertentu dengan sejumlah imbalan atau tambahan sesuai dengan besar kecilnya pinjaman yang telah disepakati.<sup>176</sup> Makna dari “*Diperangi Allah Swt.*” adalah bahwa Allah Swt. akan menimpakan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Makna “*Diperangi RasulNya*” adalah bahwa Rasul telah memerangi para pemakan riba di zamannya, orang tersebut dihukumi murtad dan menentang Allah Swt.<sup>177</sup>

Dalam hal ini, Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak tidak memberlakukan tambahan dalam pembiayaan *qardh* yang diberikan, namun mengajak dan melatih nasabahnya untuk berinfaq, dimana infaq tersebut akan digabung dengan pinjaman pokok pembiayaan *qardh* sehingga dapat menjadi modal bagi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak untuk memberikan pembiayaan dan secara tidak langsung nasabah yang berinfaq tersebut membantu para orang-orang yang membutuhkan dana dan nantinya menjadi nasabah di Bank Wakaf

---

<sup>175</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 1-2*, (Jakarta: Widy Cahaya, 2015), hlm. 420

<sup>176</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, hlm. 422

<sup>177</sup> Adiwarmen A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 12.

Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak. Sehingga pelaksanaan pembiayaan *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak diperbolehkan dalam Islam.

Dalam aturan fiqih klasik, utang tidak boleh ada tambahan, antara yang dipinjam dan yang dikembalikan jumlah nominalnya harus sama tanpa memperhitungkan adanya inflasi. Namun disisi lain, hal tersebut dianggap tidak adil dan merugikan bagi si pemberi pinjaman karena uang yang dipinjam pada waktu lalu nilai tukarnya sudah jauh berbeda dengan uang pada saat dia melunasi.<sup>178</sup>

Menurut Abu Yusuf sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Wahab dalam bukunya menuturkan bahwa jika terjadi naik-turun pada nilai tukar uang selain emas dan perak, maka yang wajib dibayarkan ketika berutang adalah nilai uang pada saat utang itu dilunasi. Prinsip tambahan ini berbeda dengan tambahan yang sifatnya riba.<sup>179</sup>

Tambahan pelunasan utang akibat inflasi dianggap sebagai ganti rugi atas turunnya nilai tukar yang diutangkan karena tergerus oleh inflasi dimana ganti rugi tersebut dibebankan kepada yang berutang. Sebab orang yang berutang sebagi pihak yang wajib menjamin harta yang dipinjamnya kembali ke tangan pemberi pinjaman dengan nilai yang sama. Sehingga, uang yang sudah tergerus nilai tukarnya oleh inflasi dianggap sudah tidak sepadan dengan uang pada saat diutangkan. Oleh sebabnya, ketika melunasi uang yang dibayarkan haruslah

---

<sup>178</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Hutang & Inflasi Dalam Perspektif Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6.

<sup>179</sup> Wahab, *Hutang & Inflasi*, hlm. 14.

memperhitungkan tingkat inflasi yang terjadi, agar uang yang dipinjam dan uang pelunasan memiliki nilai yang sama. Hal ini dianggap lebih adil bagi kedua belah pihak.<sup>180</sup> Tingkat inflasi dalam syariah minimal 6%, dan didalam Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak hanya 3% sehingga jauh dari riba.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak**

Sejak berdiri dari tahun 2017 Bank Wakaf Mikro berbadan hukum koperasi dengan izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan dibawah tanggung jawab OJK. Pihak DSN belum mengeluarkan Fatwa mengenai Bank Wakaf Mikro karena pihak dari OJK sendiri belum memintanya ke DSN. Sebab, DSN merupakan lembaga Fatwa yang sifatnya pasif. Sehingga untuk menganalisisnya menggunakan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*.<sup>181</sup>

Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 poin pertama, *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.<sup>182</sup> Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak pinjaman diperuntukkan untuk orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun untuk menambah modal

---

<sup>180</sup> Wahab, *Hutang & Inflasi*, hlm. 28.

<sup>181</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhyiddin selaku anggota DSN MUI Jawa Tengah, pada tanggal 13 Maret 2020, di Kantor DSN MUI Jawa Tengah.

<sup>182</sup> M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 132.

usaha dalam skala mikro.<sup>183</sup> Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa tersebut. Selain itu juga telah sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Hadid ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (Q.S. 57 [Al-Hadid]: 11).<sup>184</sup>

Maksud dari Q.S Al-Hadid ayat 11 adalah bahwa Allah mengajak untuk berinfaq dengan jalan-Nya serta menjanjikan kepada orang yang mau melakukannya dengan harapan mendapat pahala, maka Tuhannya akan melipat gandakan pahala infaqnya tersebut.<sup>185</sup>

Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 poin kedua, nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>186</sup> Batas waktu pengembalian pinjaman di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak adalah selama satu tahun (50 x) dimana jangka waktu tersebut ditetapkan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak dan disepakati pula oleh nasabah.<sup>187</sup> Dalam hal ini, sudah sesuai dengan Fatwa tersebut.

---

<sup>183</sup> Sumber dokumen Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, dikutip pada 3 Januari 2020.

<sup>184</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 25-27*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 674.

<sup>185</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, hlm. 675.

<sup>186</sup> M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 132.

<sup>187</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 2 Januari 2020, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 poin ketiga, bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.<sup>188</sup> Dalam hal ini, pihak Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak boleh membebankan biaya administrasi kepada nasabahnya, boleh juga tidak membebarkannya. Selama ini Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak tidak memberlakukan biaya administrasi kepada nasabahnya. Misalnya nasabah mendapat pinjaman Rp. 1.000.000 tidak dipotong biaya administrasi. Sehingga hal ini sudah sesuai dengan Fatwa tersebut.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 poin keempat, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.<sup>189</sup> Hal ini berarti Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak boleh meminta jaminan kepada nasabahnya, boleh juga tidak memintanya. Selama ini Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak tidak meminta jaminan kepada nasabahnya sehingga sudah sesuai dengan Fatwa tersebut.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 poin kelima, nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.<sup>190</sup> Sebagaimana dalam Firman Allah QS. Ali Imran ayat 130

---

<sup>188</sup> M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 132.

<sup>189</sup> M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 133.

<sup>190</sup> M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 133.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Swt. supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. 3 [Ali ‘Imran]: 130).<sup>191</sup>

Maksud dari Q.S Ali Imran ayat 130 adalah bahwa Allah SWT memerintahkan untuk meninggalkan riba. Hal ini sesuai kisah Uhud dimana orang-orang terdahulu terbiasa menjual dagangannya sampai jatuh tempo. Apabila tidak dapat melunasi tepat waktu, maka akan mendapatkan imbalan atau tambahan dan memberikan tempo lagi.<sup>192</sup>

Dan dalam kaidah fikih muamalah

كُلُّ قَرْضٍ جَرَنُفَعًا حَرَامٌ (رد المختار ر, ٧: ٣٩٥)

“Setiap utang piutang yang menarik manfaat adalah diharamkan”<sup>193</sup>

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan utang piutang yang didalamnya terdapat tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam, meskipun disetujui oleh peminjam, maka hal tersebut tergolong dalam riba.<sup>194</sup> Yang dimaksud tambahan dalam utang adalah yang harus dibayar karena tertundanya pembayaran seperti bunga utang.<sup>195</sup>

<sup>191</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 4-6*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 39.

<sup>192</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Surah Aali 'Imraan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 450.

<sup>193</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 306.

<sup>194</sup> Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, hlm. 307.

<sup>195</sup> Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2011), hlm. 339.



Dalam hal ini, pihak Bank Wakaf Mikro memberlakukan margin 3% sebagai infaq.<sup>196</sup> Tambahan sebagai infaq tersebut digabung dengan pengembalian jumlah pokok pembiayaan *qardh*.<sup>197</sup> Tujuannya adalah untuk mengajak dan melatih para nasabahnya berinfaq dan telah disepakati ketika terjadi akad, sehingga ada rasa sukarela dari pihak nasabahnya dan tidak merasa keberatan dengan hal itu.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 poin keenam, bahwa jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>198</sup>

Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak mengatakan bahwa dengan menggunakan sistem gandeng renteng, pihak Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak tidak pernah mendapati nasabah yang menunda pembayaran. Hal tersebut karena jika ada nasabah yang belum bisa membayar pinjaman akan ditanggung oleh nasabah-nasabah lain yang tergabung dalam HALMI, baik itu secara sementara atau permanen. Secara sementara misalnya seorang nasabah tidak

---

<sup>196</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 2 Januari 2020, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.

<sup>197</sup> Sumber dokumen Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, dikutip pada 21 Januari 2020.

<sup>198</sup> M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 132.

datang pada saat pertemuan rutin HALMI, maka akan digandeng renteng oleh HALMI tersebut dan dapat menggantinya dikemudian hari. Secara permanen misalnya seorang nasabah tidak mampu membayar ataupun melarikan diri, maka kelompok HALMI tersebut harus menjalankan gandeng rentengnya karena pihak Bank Wakaf Mikro Futuhiyyah Mranggen Demak tidak ingin tahu dan harus menerima angsuran semua nasabah secara utuh. Untuk meminta ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan, pihak Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak mendampingi kelompok HALMI yang bermasalah tersebut untuk menagih ganti rugi ke nasabah tersebut. Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak juga pernah ada yang meninggal dunia, akhirnya seluruh tanggungan nasabah tersebut dihapus seluruhnya.<sup>199</sup> Dalam hal ini sudah sesuai dengan Fatwa tersebut.

Nasabah mengatakan bahwa dalam mengembalikan utangnya, nasabah sudah jauh-jauh hari mempersiapkan uangnya untuk membayar utangnya untuk menghindari penundaan pembayaran. Bagi para nasabah, utang harus segera dibayar dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak karena sudah memberikan pinjaman tanpa menggunakan jaminan.<sup>200</sup>

---

<sup>199</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 2 Januari 2020, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.

<sup>200</sup> Dialog dengan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak pada 25, 27 dan 28 Desember 2019, di rumah ibu Ninik.

Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI.IV/2001 menjelaskan mengenai ketentuan sanksi yaitu dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah<sup>201</sup> dimana sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan, dan jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh<sup>202</sup>

Selama ini Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak tidak memberlakukan jaminan, sehingga jika ada nasabah yang melarikan diri akan ditanggung oleh kelompok HALMI dari nasabah tersebut. Kemudian Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak melakukan pendampingan kepada kelompok HALMI nasabah tersebut untuk meminta ganti rugi sepenuhnya kepada nasabah yang melarikan diri karena telah melunasi utangnya. Selain itu, nasabah yang melarikan diri tersebut akan dicoret dari daftar nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.<sup>203</sup> Dalam hal ini sudah sesuai dengan Fatwa tersebut.

Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI.IV/2001 juga menjelaskan mengenai sumber dana *al-qardh* dapat bersumber dari bagian modal Lembaga Keuangan Syariah, keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan, dan

---

<sup>201</sup> M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 132.

<sup>202</sup> M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 133.

<sup>203</sup> Hasil wawancara dengan M. Lutfi Khakim selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, pada tanggal 2 Januari 2020, di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah.

lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada Lembaga Keuangan Syariah.<sup>204</sup> Selama ini dana yang diperoleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak berasal dari para donatur yang mempercayakan hartanya kepada LAZNAS BSM untuk kemudian disalurkan ke Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak guna membantu para nasabah yang membutuhkan. Selain itu juga dana yang didapat dari nasabahnya melalui infaq 3%.<sup>205</sup> Sehingga dalam hal ini sudah sesuai dengan Fatwa tersebut.

Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak yang mengajukan pembiayaan *qardh* merupakan orang yang benar-benar membutuhkan dana untuk kebutuhan sehari-hari dan modal usaha, dalam mengembalikan utangnya sudah sesuai dengan dalil-dalil yang telah ditentukan didalam Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 maupun hukum Islam dimana nasabah membayar utangnya tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang ditentukan diawal. Dari pihak Bank Wakaf Mikro sendiri telah melakukan perjanjian margin sebesar 3% sebagai infaq. Misalnya nasabah yang mendapat pinjaman Rp. 1.000.000, maka diangsur setiap satu minggu sekali selama satu tahun (50 x) sebesar Rp. 20.500 x 50 = Rp. 1.025.000. Infaq dan digabungkan dalam pengembalian jumlah pokok pembiayaan.

---

<sup>204</sup> M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 133.

<sup>205</sup> Sumber dokumen Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, dikutip pada 3 Januari 2020.

...لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ  
عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ بَاجِرٍ مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ... ﴿١٢﴾

“...*Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulKu dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik; Sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai....*” (Q.S 5 [Al-Maidah]:12).<sup>206</sup>

Maksud dari Q.S Al-Maidah potongan ayat 12 adalah bahwa Allah memerintahkan untuk memberikan pinjaman yang baik kepada Allah yaitu menafkahkan harta benda dengan ikhlas di jalan Allah. Allah juga menjanjikan bagi yang melaksanakan perintahnya akan dihapuskan dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai.<sup>207</sup>

Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ  
رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَضَاهُ بَعْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
(أَعْطُوهُ))، فَقَالُوا: مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً)).<sup>208</sup>

*Musaddad dari Yahya dari Sufyan berkata: mengabarkan kepada saya Salamah bin Kuhail dari Abi Hurairah ra. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhutang unta muda kepada seseorang. Ketika beliau mnedapatkan unta dari sedekah, maka beliau menyuruh Abu Rafi' menghadap beliau dan berkata, "Aku tidak menemukan kecuali unta terbaik yang berumur tujuh tahun." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berikan (unta) itu kepadanya, sesungguhnya manusia paling baik adalah orang yang lebih baik saat melunasi hutang." (H.R Bukhari).<sup>209</sup>*

<sup>206</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 4-6*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 368.

<sup>207</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, hlm. 370.

<sup>208</sup> Muhammad Bin Ismai'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Syirkah Al-Quds, 2014), hlm. 416.

<sup>209</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab: Shahih Bukhari Buku 13*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 381.

Maksud dari Hadits di atas adalah dibolehkannya melakukan utang piutang kepada orang lain karena kebutuhan yang mendesak. Selain itu, Rasulullah SAW menganjurkan supaya dalam melunasi utang adalah dengan sesuatu yang lebih baik.<sup>210</sup> Hal ini bukan termasuk riba karena sesuatu yang baik tersebut diberikan secara sukarela oleh si pengutang.<sup>211</sup>

Dari Q.S Al-Maidah potongan ayat 12 dan Hadist tersebut menunjukkan bahwa manusia membutuhkan bantuan atau pertolongan dari saudaranya, dan Allah SWT juga memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Q.S Al-Maidah potongan ayat 12 dan Hadist Ayat tersebut juga terlihat bahwa sistem operasional pembiayaan akad *qardh* yang disertai infaq telah memenuhi kriteria hukum Islam karena infaq yang dibayarkan nasabah akan digunakan sebagai tambahan modal bagi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak untuk memberikan pembiayaan dan secara tidak langsung nasabah yang berinfaq tersebut membantu para orang-orang yang membutuhkan dana dan nantinya menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak. Infaq yang diwajibkan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak mempunyai tujuan baik yaitu digunakan sebagai tambahan modal bagi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak untuk memberikan pembiayaan. Infaq merupakan kegiatan mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan

---

<sup>210</sup> Al Asqalani, *Fathul Baari*, hlm. 381.

<sup>211</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 7)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 837.

ajaran Islam. Sehingga pembiayaan *qardh* yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak diperbolehkan dalam Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Implementasi Pembiayaan *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak”, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembiayaan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak menggunakan sistem gandeng renteng sehingga nasabah harus membentuk kelompok KUMPI untuk mendapatkan pembiayaan dan HALMI untuk pengembalian pembiayaan. Nasabah harus mengumpulkan fotokopi KK dan KTP, kemudian melakukan akad yang berisi bahwa Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak memberikan pembiayaan *qardh* dan nasabah memberikan margin sebesar 3% sebagai infaq. Nasabah harus mengikuti kegiatan Pra PWK selama 1 hari dan PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) selama 5 hari berturut-turut. Proses pengembalian pembiayaan *qardh* dilakukan dengan mengangsur. Pengangsuran dilakukan selama satu tahun (50x). Misalnya nasabah yang mendapat pembiayaan Rp. 1.000.000 maka angsurannya sebesar Rp. 20.500.
2. Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak yang mengajukan pembiayaan *qardh* merupakan orang benar-benar membutuhkan dana untuk kebutuhan sehari-hari dan modal usaha,



dalam mengembalikan utangnya sudah sesuai dengan dalil-dalil yang telah ditentukan didalam Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 maupun hukum Islam dimana nasabah membayar utangnya tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang ditentukan diawal. Dari pihak Bank Wakaf Mikro sendiri telah melakukan perjanjian margin sebesar 3% sebagai infaq. Sistem operasional pembiayaan akad *qardh* yang disertai infaq telah memenuhi kriteria hukum Islam karena infaq yang dibayarkan nasabah akan digunakan sebagai tambahan modal bagi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak untuk memberikan pembiayaan dan secara tidak langsung nasabah yang berinfaq tersebut membantu para orang-orang yang membutuhkan dana. Infaq merupakan kegiatan mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sehingga pembiayaan *qardh* yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak diperbolehkan dalam Islam.

## **B. Saran**

Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak sebaiknya menambah cakupan pemberian pembiayaan *qardh* lebih luas lagi kepada masyarakat yang kurang mampu untuk membantu kesejahteraan mereka. Jika masyarakat miskin semakin berkurang maka berdampak pula kepada kesejahteraan perekonomian Indonesia. Diharapkan pula Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak tetap istiqomah

sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjalankannya tanpa riba salah satunya dengan terus mengembangkan pembiayaan *qardh* karena hanya pembiayaan inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak harus mampu meningkatkan dan memberdayakan nasabah sesuai dengan penyaluran pembiayaan *qardh* dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial dan memperhatikan pelaksanaan pembiayaan *qardh* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan hukum Islam. Sehingga dalam menerapkan pembiayaan *qardh* dapat dilaksanakan dengan maksimal dan tidak bertentangan dengan akad pembiayaan *qardh*. Hal itu harus diterapkan sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki pada pembiayaan tersebut.

### **C. Penutup**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang dengan rahmat dan anugerahNya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat penulis untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak yang harus dibenahi. Oleh karenanya, kritik dan saran sangat diharapkan penulis untuk dapat menyempurnakan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, Aamiin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Ghufron. "Bunga Pinjaman Dalam Perspektif Keadilan (Studi Kasus Bunga Pinjaman di KPRI Nusantara IAIN Walisongo)", *Conomica*, Vol. IV. 2013.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Penjelasan Kitab: Shahih Bukhari Buku 12*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010a.
- \_\_\_\_\_, *Fathul Baari Penjelasan Kitab: Shahih Bukhari Buku 13*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010b.
- Al Bukhari, Muhammad Bin Ismai'il. *Shahih Bukhari*. Kairo: Syirkah Al-Quds, 2014.
- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2011.
- Al Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al Qurthubi Surah Aali 'Imraan*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Amin, Ma'ruf dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Penerbit Erlangga: 2011.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim (Jilid 7)*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Chair, Wasilul. "Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah", *Iqtishadia* Vol. 1, 2014.
- Dian Kartika. "Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung", *Skripsi*. Bandar Lampung. UIN Raden Intan Lampung, 2018. Tidak dipublikasikan.

El-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Mu'amalah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Febriansyah, A. "Pedoman Penulisan Artikel", *Riset Akuntansi*, Vol. VIII, 2016.

Gunartin, "*Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa*", *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, Vol. 1, 2017.

Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Ibu Deny. *Wawancara*. Rumah Ibu Deny, 28 Desember 2019.

Ibu Emi. *Wawancara*. Rumah Ibu Ninik, 27 Desember 2019.

Ibu Indarwati. *Wawancara*. Rumah Ibu Ninik, 27 Desember 2019.

Ibu Lia. *Wawancara*. Rumah Ibu Lia, 27 Desember 2019.

Ibu Mei. *Wawancara*. Rumah Ibu Ninik, 27 Desember 2019.

Ibu Meta. *Wawancara*. Rumah Ibu Ninik, 27 Desember 2019.

Ibu Ninik. *Wawancara*. Rumah Ibu Ninik, 27 Desember 2019.

Ibu Nurkhayati. *Wawancara*. Rumah Ibu Nurkhayati, 25 Desember 2019.

Ibu Rowiyah. *Wawancara*. Rumah Ibu Ninik, 27 Desember 2019.

Ibu Wilujeng. *Wawancara*. Rumah Ibu Wilujeng, 27 Desember 2019.

Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Jaharuddin dan Bambang Sutrisno. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2019.

- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Karim, Adiwarmanto A dan Oni Sahroni. *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, (Analisis Fikih & Ekponomi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 1-2*. Jakarta: Widya Cahaya, 2015a.
- \_\_\_\_\_. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 1-3*. Jakarta: Widya Cahaya, 2015b.
- \_\_\_\_\_. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 4-6*. Jakarta: Widya Cahaya, 2015c.
- \_\_\_\_\_. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 25-27*. Jakarta: Widya Cahaya, 2015d.
- Khakim, M. Lutfi. *Wawancara*. Kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah, 27 Juli 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015a.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015b.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Mufid, Moh. *Maqashid Ekonomi Syariah*. Malang: EmpatDua Media, 2018.
- Muhyiddin. *Wawancara*. Kantor DSN MUI Jawa Tengah, 13 Maret 2020.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nur Halimah. "Study Analisis Terhadap Praktek Akad Qardh Wal Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang", *Skripsi*. Semarang. UIN Walisongo, 2009. Tidak dipublikasikan.

Priyadi dan Unggul dan Sutardi. *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018.

Qamar, Nurul dkk, *Metode Penelitian Hukum Legal Research Methods*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.

Observasi kegiatan pelaksanaan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak.

Rijal, Agus (Abu Yusuf). *Utang Halal, Utang Haram (Panduan berutang dan sekelumit permasalahan dalam syariat Islam)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sam, M. Ichwan dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Penerbit Erlangga, 2014.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Peneliti*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Sri Suci Asih. “Praktek Akad Al-Qardh Al-Hasan Pada Produk Pembiayaan Pinjaman Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Study kasus di BMT EL Mentari Karangwangkal)”, *Skripsi*, Purwokerto. IAIN Purwokerto, 2016. Tidak dipublikasikan.

Suhendi, Hebdi. *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*. Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Sumber dokumen Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak, dikutip pada 3 Januari 2020.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Umi Rosidah. "Analisis Penerapan Akad Qardul Hasan Menurut Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 (Study kasus di Kopontren Nurul Hudan Al-Hikmah cabang Blora desa Kutukan)", *Skripsi*, Semarang. UIN Walisongo, 2018. Tidak dipublikasikan.

Wahab, Muhammad Abdul. *Hutang & Inflasi Dalam Perspektif Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.



Wahyudi, Heru. *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.



Zami, Zam. "Pengembangan Konsep Al-Qardh Perspektif Fukaha Dan Aplikasinya Terhadap Perbankan Syariah", *Jurnal Madani*, Vol. 16, 2012.



## Lampiran

### a. Daftar Narasumber Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak

No	Nama	Alamat	Tanggal	TTD
1.	Nurkhayati	Jl. Suburan Timur Rt 7 Rw 2 Kec. Mranggen Kab. Demak	25 Desember 2019	 Nurkhayati
2.	Emi Karyati	Jl. Tegal Mas Rt 1 Rw 8 Kec. Mranggen Kab. Demak	27 Desember 2019	 Emi Karyati
3.	Meta Indriati. Hajjah	Pondok Majapahit Blok H 3 Rt 9 Rw 7 Kec. Mranggen Kab. Demak	27 Desember 2019	 Meta Indriati.
4.	Ninik Sukarni	Jl. Tegal Mas Raya Rt 1 Rw 8 Kec. Mranggen Kab. Demak	27 Desember 2019	 (Ninik's).
5.	Rowiyah	Jl. Tegal Mas Rt 1 Rw 8 Kec. Mranggen Kab. Demak	27 Desember 2019	 ROWIYAH
6.	Indarwati	Jl. Tegal Mas Rt 1 Rw 8 Kec. Mranggen Kab. Demak	27 Desember 2019	 Indarwati
7.	Mei Wulan Sari	Jl. Tegalmas No. 331 Rt 1 Rw 8 Kec. Mranggen Kab. Demak	27 Desember 2019	 Mei
8.	Deny Martiningtyas	Jl. Pungkuran Rt 2 Rw 2 Kec.	28 Desember 2019	 Deny

		Mranggen Kab. Demak		
9.	Wilujeng Dian Wahyuwasti	Jl. Pungkuran Rt 2 Rw 2 Kec. Mranggen Kab. Demak	28 Desember 2019	 Wilujeng
10.	Afdloliah	Brumbung Rt 7 Rw 3 Kec Mranggen Kab. Demak	28 Desember 2019	 Afdloliah

b. Slip Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak

**bwm** BUKTI SERAH TERIMA UANG

Nomor : \_\_\_\_\_

Sudah terima dari : \_\_\_\_\_  
 Banyaknya (Terbilang) : \_\_\_\_\_

Untuk Usaha : \_\_\_\_\_

.....  
 Penerima

Jumlah Rp. \_\_\_\_\_

**bwm** BWM Ponpes Futuhiyyah **بسم الله الرحمن الرحيم**

Angsuran Pokok Jumlah Rp. 60.000  
 Imbal Hasil Rp. \_\_\_\_\_  
 Zakat/Infaq/Shodaqoh Rp. 1.500  
**JUMLAH TERBILANG** Rp. 61.500

No. Transaksi : 2,7  
 Tanggal : 12  
 Bulan : 12  
 Tahun : 19  
 Nama : Meta Indriati  
 No. Rekening : \_\_\_\_\_  
 Angsuran ke : 1

Total Angsuran Rp. 60.000  
 Sisa Pembiayaan Rp. 2.940.000

**ANGSURAN PEMBIAYAAN**

---

**bwm** BWM Ponpes Futuhiyyah **بسم الله الرحمن الرحيم**

Angsuran Pokok Jumlah Rp. 60.000  
 Imbal Hasil Rp. \_\_\_\_\_  
 Zakat/Infaq/Shodaqoh Rp. 1.500  
**JUMLAH TERBILANG** Rp. 61.500

No. Transaksi : 2,7  
 Tanggal : 12  
 Bulan : 12  
 Tahun : 19  
 Nama : Meta Indriati  
 No. Rekening : \_\_\_\_\_  
 Angsuran ke : 1

Total Angsuran Rp. 60.000  
 Sisa Pembiayaan Rp. 2.940.000

**ANGSURAN PEMBIAYAAN**

---

**bwm** BWM Ponpes Futuhiyyah **بسم الله الرحمن الرحيم**

Angsuran Pokok Jumlah Rp. 60.000  
 Imbal Hasil Rp. \_\_\_\_\_  
 Zakat/Infaq/Shodaqoh Rp. 1.500  
**JUMLAH TERBILANG** Rp. 61.500

No. Transaksi : 2,7  
 Tanggal : 12  
 Bulan : 12  
 Tahun : 19  
 Nama : Meta Indriati  
 No. Rekening : \_\_\_\_\_  
 Angsuran ke : 2

Total Angsuran Rp. 120.000  
 Sisa Pembiayaan Rp. 2.880.000

**ANGSURAN PEMBIAYAAN**

c. Brosur Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak

**bwm**  
Bank Wakaf Mikro  
Pondok Pesantren Futuhiyyah  
Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah  
Kantor: Jl. Suburan Barat Mranggen 59567

# Pinjaman

tanpa bunga dan jaminan  
(sistem gandeng renteng)

Terdaftar dan diawasi oleh **OK** OTORITAS JASA KEUANGAN

## Pon-Pes Futuhiyyah mendekat dan memberdayakan Ummat:

1. Pinjaman
2. Pembiayaan
3. Pemberdayaan

**Syarat mudah:**

1. Wanita
2. Sudah / Pernah Menikah
3. KTP Kec. Mranggen
4. Memiliki Usaha

1. Pembiayaan usaha mikro Rp. 1 juta/Orang  
Angsuran mingguan 50x Rp. 20.500
2. Pengajian Mingguan,  
Pelatihan dan Pembekalan kewirausahaan Gratis

### Ayo Ke Bank Wakaf Mikro!

d. Wawancara Narasumber





e. Profil Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak



<b>Bank Wakaf Mikro</b>	
1. Nama	: Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah
2. Badan Hukum	: Koperasi Jasa
3. Izin Badan Hukum	: Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 008604/BH/M.KUKM.2/V/2018 tanggal 25 Mei 2018
4. Izin Usaha	: Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-129/KR.03/2018 tanggal 30 Mei 2018
5. Organisasi	:
Dewan Pengawas Syariah	:
Ketua	: KH. Muhammad Hanif Muslih
Anggota	: H. Faizurrahman Hanif, Lc Hammad Aova Waseeq Hanif
Dewan Pengawas	:
Ketua	: Hj. Iffat, Lc
Anggota	: Hj. Mila Hasna Hanif Fasihah Ali, Hj.
Pengurus	:
Ketua	: H. Helmi Wafa, SE
Sekretaris	: Ahmad Mustofa, SPd.I
Bendahara	: Muhammad Husni Farouq Hanif
6. Jumlah Karyawan	: 5 orang
7. Jumlah Nasabah	: 310 orang

f. Ruang pelayanan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen

Demak



- g. Surat keterangan riset dari Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak

 **Bank Wakaf Mikro**  
**Pondok Pesantren Futuhiyyah**  
Terdaftar dan diawasi oleh  Otoritas Jasa Keuangan

Sekretariat : Jl. Suburan Mranggen KM. 12 Semarang – Purwodadi ☎ 59567 📞 (024) 677 3287

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 50.1 / BWM-PPF/I/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengurus Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah menerangkan Bahwa :

Nama : Nurlita Fauzia

Nim : 1602036131



Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Instanasi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Keterangan : Benar-benar telah melakukan penelitian di Bank Wakaf Mikro ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak Pada tanggal 02 Januari 2020, Dengan Judul “ IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QORDH di BANK WAKAF MIKRO”

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenar benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 02 Januari 2020  
Manager LKMS BWM Ponpes Futuhiyyah

 **PONPES**  
**FUTUHIYYAH**  
  
M.Lutfi Khakim, S.Pd

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nurlita Fauzia

Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 15 Desember 1997

Alamat : Dolog Kembangarum Rt 04 Rw 07 Kec. Mranggen  
Kab. Demak

Jenis Kelamin : Perempuan

Bangsa : Indonesia

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

1. RA Syafi'iyah Kembangarum, Lulus Tahun 2004
2. MI Syafi'iyah Kembangarum Lulus Tahun 2010
3. MTs. Nurul Ulum Mranggen, Lulus Tahun 2013
4. SMA Futuhiyyah Mranggen, Lulus Tahun 2016
5. UIN Walisongo Semarang, Lulus Tahun 2020

Pengalaman Organisasi :

1. COPY LENS
2. FKHM

Data Keluarga :

Nama Ayah : Saerozi

Nama Ibu : Eni Saadati

Nama Kakak : Fariq Hasanufa

Alamat : Dolog Kembangarum Rt 4 Rw 7 Kec. Mranggen Kab. Demak.